TINJAUAN *'URF* TERHADAP TRADISI *BARODAK RAPANCAR* SEBELUM PERNIKAHAN

(Studi di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa)

SKRIPSI

Oleh:

Qalbi Triudayani L.Patau

NIM 17210016

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

TINJAUAN *'URF* TERHADAP TRADISI *BARODAK RAPANCAR* SEBELUM PERNIKAHAN

(Studi di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa)

SKRIPSI

Oleh:

Qalbi Triudayani L.Patau

NIM 17210016

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuwan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TINJAUAN *'URF* TERHADAP TRADISI *BARODAK RAPANCAR* SEBELUM PERNIKAHAN

(Studi di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 20 Desember 2020

Penulis,

Qalbi Triudayani L.Patau

17210016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah melihat, membaca dan mengoreksi skripsi saudari Qalbi Triudayani L.Patau NIM: 17210016 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul:

TINJAUAN *'URF* TERHADAP TRADISI *BARODAK RAPANCAR* SEBELUM PERNIKAHAN

(Studi di Desa Poto kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi yang ditulis tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 20 Desember 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam	Dosen Pembimbing
Dr. Sudirman, M.A	**Siti Zulaicha S.HI. M. Hum**
NIP.197708222005011003	NIP.19870327201802012162

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Qalbi Triudayani L.Patau, NIM 17210016, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

TINJAUAN *'URF* TERHADAP TRADISI *BARODAK RAPANCAR*
SEDELUM PERNIKAHAN
(Studi di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: **A**

Malang, 20 Desember 2020
Dekan,

Prof. Dr. H. Saifullah, S.H.,M.Hum
NIP. 196512052000031001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

مَن يُرِدِ اللهُ به خيرًا يُفَقِّهْه في الدينِ

Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya Allah akan jadikan ia faham dalam agama

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliteresi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guidge Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= th
ج	= j	غ	= dh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang "ع".

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدريسة الرسلة menjadi alrisala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة اللة menjadi fi rahmatillâh.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
4. Billâh 'azza wa jalla

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Contoh : وإن هللا لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد إال رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان او ل بيت و ضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan

Contoh: نصر من الله و فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

لله الامرحميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga peneliti dapat menyelesaikan sksipsi ini dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Barodak Rapancar* sebelum Pernikahan (Studi Kasus di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa)".

Dalam Penyelesaian Skripsi ini, penyusun memperoleh banyak bantuan, informasi beserta bimbingan dari berbagai pihak baik secara materil dan moriil. Untuk itu, peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak, yang ikut serta dalam membantu terselesaikannya skripsi ini, diantaranya:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
4. Siti Zulaicha, S.HI, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing
5. Abdul Azis, M.HI, selaku Dosen Wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
6. Para Dosen Pengampu mata kuliah dan staff fakultas Syariah, yang telah memberikan ilmunya selama menimba ilmu di Fakultas Syriah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

7. Orang tua, yang selalu memberiakan semangat dan doa untuk kelancaran menyelesaikan skripsi ini
8. Teman dan Sahabatku seprodi Hukum Keluarga Islam, yang selalu ikut membantu dan memberi informasi terkait penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan harapan penyusun mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat untuk semua orang.

Malang, 20 Desember 2020

Penulis,

Qalbi Triudayani L.Patau

NIM:17210016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

COVER i

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **Error! Bookmark not defined.**

HALAMAN PERSETUJUAN ii

PENGESAHAN SKRIPSI ..... **Error! Bookmark not defined.**

MOTTO iv

PEDOMAN TRANSLITERASI vi

KATA PENGANTAR xi

DAFTAR ISI xiii

ABSTRAK xvi

ABSTRACT xvii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

E. Definisi Operasional 7

F. Sistematika Pembahasan 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10

A. Penelitian Terdahulu 10

B. Kerangka Teori 18

1. Pernikahan 18

2. Al -'Urf 26

3. Tradisi Pernikahan dalam Agama Islam 33

BAB III METODE PENELITIAN 37

A. Metode Penelitian 37

1. Jenis Penelitian 37

2. Pendekatan Penelitian 37

3. Lokasi Penelitian 38

4. Jenis dan Sumber Data 38

5. Metode Pengumpulan Data 39

6. Metode Pengolahan Data 41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 43

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

A. Gambaran Umum Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa 43

B. Deskripsi Praktik Tradisi *Barodak Rapancar* di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa 47

C. Analisis Tinjauan *'Urf* terhadap Tradisi *Barodak Rapancar* di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa 65

BAB V PENUTUP 72

A. Kesimpulan 72

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 74

LAMPIRAN-LAMPIRAN 79

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

L.Patau, Qalbi Triudayani 17210016, 2020. **Tinjauan *'Urf* Terhadap Tradisi *Barodak Rapancar* Sebelum Pernikahan (Studi Di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa)**. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Siti Zulaicha S. HI. M.Hum

Kata Kunci: *Al-'Urf*, Tradisi, *Barodak Rapancar*

'Urf merupakan kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan yang berlaku bagi semua orang di daerah tertentu bukan hanya untuk individu saja tetapi berlaku bagi kelompok masyarakat. Berbagai macam *'Urf* berdasarkan keabsahaannya yaitu *'Urf al-Sahih* dan *'Urf al-Fasid*. Tradisi *Barodak Rapancar* calon pengantin dilulurkan dengan ramuan tradisional yang disebut *odak*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang menghasilkan data-data baik tertulis maupun lisan melalui orang-orang yang diwawancarai. Pengumpulan data dilakukan dengan 3 metode yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan masyarakat yang ada di desa Poto.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa praktik *Barodak Rapancar* tersebut dilakukan sebanyak dua kali yaitu *Barodak Rapancar Berame Mesa* (individu) dan *Barodak Rapancar Ramurin* (bersama-sama) dilakukan dirumah calon mempelai wanita dan dibersamai dengan calon mempelai laki-laki. Sebelum ritual dimulai calon mempelai terlebih dahulu harus melakukan *maning pangantan* (mandi pengantin) dengan tujuan pembersihan diri dari dosa. Ditinjau dari *'Urf Barodak Rapancar* mempunyai dua hukum. Dalam teknis dan praktiknya termasuk kedalam *'Urf al- Shahih* tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam. Namun dengan meyakini bahwa tidak melaksanakan *Barodak Rapancar* dapat mendatangkan bala' maka hukumnya *'Urf al-Fasid* bertentangan dengan hukum islam. *'Urf al-Fasid* ini lebih kepada Syirik karena menganggap bahwa ada kekuatan lain selain Allah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

L. Patau, Qalbi Triudayani 17210016, 2020. **'Urf Review of the *Barodak Rapancar* Tradition Before Marriage (Study in Poto Village, Moyo Hilir District, Sumbawa Regency)**. Thesis. Department of Islamic Family Law. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Advisor: Siti Zulaicha S. HI. M.Hum

Key words: *Al-'Urf,* Tradition, *Barodak Rapancar*

'Urf is the habit of the majority of the people in word or deed which applies to all people in a certain area, not only for individuals but also for groups of people. Various kinds of *'Urf* based on their validity are *'Urf* al-Sahih and *'Urf* al-Fasid. The Barodak Rapancar tradition of the bride and groom is stretched out with a traditional concoction called odak.

This research is an empirical legal research with a qualitative descriptive approach that produces data both written and oral through the interviewees. Data collection was carried out using 3 methods, namely interviews, observation, and documentation with the people in the village of Poto.

The results of this study indicate that the practice of Barodak Rapancar was carried out twice, namely Barodak Rapancar Berame Mesa (individual) and Barodak Rapancar Ramurin (together) carried out at the house of the prospective bride and together with the prospective groom. Before the ritual begins, the bride and groom must first do the maning pangantan (bridal shower) with the aim of cleansing themselves from sins. Judging from Al-'Arf Barodak Rapancar has two laws. In terms of technicality and practice, there is nothing against *'Urf* al-Saheeh which is against Islamic law. But by believing that not implementing Barodak Rapancar can bring reinforcements', the law of Al-'Urf al-Fasid is contrary to Islamic law. *'Urf* al-Fasid is more about Shirk because he thinks that there is another power besides Allah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

نبذة مختصرة

إل بـاتو قلبـي تريوديـاني ، 17210016 ، 2020. **اسـتعراض العُـرف لتقاليـد بـارودك رابانكـار قبـل الـزواج (دراسـة فـي قريـة بوتـو ، مقاطعـة مويـو هيليـر ، مقاطعـة سومباوا)**. مقال. قسم قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج.

المشرف: سيتي زليخة س. هاي. م هم

كلمات مفتاحية: العرف ، تقليد ، Barodak Rapancar

العُرف هو عادة عند غالبية الناس قولاً أو فعلاً وهي تنطبق على جميع الناس في منطقة معينة ليس فقط للأفراد ولكن أيضًا على مجموعات الناس. أنواع العرف على صحتها هي العرف الصحيح والعرف الفاسد. يمتد تقليد Barodak Rapancarللعروس والعريس مع طهو تقليدي يسمى.odak

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي مع نهج وصفي نوعي ينتج بيانات مكتوبة وشفوية من خلال المقابلات. تم جمع البيانات باستخدام 3 طرق ، وهي المقابلات والملاحظة والتوثيق مع الناس في قرية Poto

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن ممارسة Barodak Rapancar تم تنفيذها مرتين ، وهما Barodak Rapancar Berame Mesa (فردي) و Barodak Rapancar Ramurin(معًا) التي أجريت في منزل العروس المرتقبة برفقة العريس المرتقب. قبل أن تبدأ الطقوس ، يجب على العروس والعريس أولاً أن يقوموا بتدبير Maning Pangantan(دش العروس) بهدف تطهير أنفسهم من الذنوب. انطلاقا منالعرف Barodak Rapancar له حكمان. من الناحية التقنية والممارسة ، هو من العرف الصحيح الذي لا يخالف الشريعة الإسلامية. لكن من خلال الاعتقاد بأن عدم تطبيق Rapancar Barodakيمكن أن يجلب تعزيزات ، فإن قانون العرف الفاسد يتعارض مع الشريعة الإسلامية. فالعرف الفاسد أكثر عن الشرك لأنه يظن أن هناك قوة أخرى دون الله.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua mahkluk-Nya, menikah juga salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia yang sudah siap lahir batin. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram. Di dalam bahasa Indonesia pernikahan lebih umum dikenal sebagai perkawinan dan pengertian yang sama dengan nikah atau *zawaj* dalam istilah fiqh. Para fuqaha dan empat madzhab sepakat bahwa makna nikah atau *zawaj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin.[1]

Islam memandang ikatan pernikahan sebagai ikatan yang kuat, ikatan yang suci dan suatu perjanjian yang mengandung makna magis. Suatu ikatan yang bukan saja hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi juga hubungan menghalalkan terjadinya hubungan badan antara suami istri sebagai penyaluran

[1]Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 9.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

libido seksual manusia yang terhormat. Oleh karena itu, hubungan tersebut di pandang sebagai ibadah.[2]

Di dalam Islam juga mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.[3] Ditinjau dari aspek adat istiadat, maka pernikahan merupakan bagian yang paling inklusif, karena manusia dilahirkan ditengah kalangan yang berbudaya. Sejatinya Islam mengajarkan dengan begitu mudah bagi manusia untuk melaksanakan pernikahan, namun terkadang tradisi atau kebiasaan yang berkembang di masyarakat menjadikan pernikahan menjadi sulit.

Berbicara tradisi dalam adat pernikahan suku *samawa*, khususnya pada masyarakat Desa Poto yang letaknya di Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Kecamatan Moyo Hilir masih melestarikan budaya-budaya yang diturunkan oleh nenek moyang yang berhubungan dengan pernikahan. Tata cara

[2]Yayan Sofyan, *Islam Negara; Tansformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: RMBooks, 2012, Cet. Ke-2), 127.
[3]Ahmad Zaini, *Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan, Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1, 2015), 93.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pernikahan diselenggarakan dengan upacara adat yang kompleks, diantaranya *Bajajak* (menjajaki), *Bakatoan* (Melamar), *Basaputis* (Menetapkan hari baik), *Basemada/ Bada* (Pemberitahuan), serta *Nyorong* (Antaran). Setelah itu *Barodak Rapancar* (Luluran), kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Nika (Menikah), *Rame Mesa* (Meramaikan ditempat kegiatan) serta *Tokal Basai* (Resepsi). Dalam hal ini peneliti tertarik terhadap tradisi *Barodak Rapancar* yang dilakukan oleh masyarakat desa poto.

Adat *Barodak Rapancar* adalah suatu tradisi calon pengantin dilulurkan dengan ramuan tradisional yang disebut *odak*. *Odak* dibuat dari ramuan kulit dan dedaunan dari beberapa jenis pohon serba guna yang diproses secara khusus di keringkan lalu ditumbuk halus. Upacara adat *Barodak Rapancar* di desa Poto secara resmi dilaksanakan pada siang hari sebelum akad nikah dirumah mempelai wanita. Bagi mempelai laki-laki diwajibkan untuk mendatangi mempelai wanita terlebih dahulu sebelum akad nikah dilaksanakan dengan tujuan untuk menjalankan prosesi *Barodak Rapancar*.[4]

Sebelum ritual *Barodak Rapancar* dimulai calon pengantin perlu melakukan ritual *Maning Pengantan* (Mandi Pengantin) yang dilakukan oleh *Ina Odak* (Juru Ritual) dengan tujuan mensucikan diri dari segala macam dosa yang diperbuat. Aktivitas selanjutnya ritual *barodak* dimulai dengan di iringi *serakal*. Selaku *Ina odak* (Juru Ritual) masyarakat desa Poto mempunyai kepercayaan tertentu.

[4]Sandara, wawancara, (Sumbawa, 1 Oktober 2020)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Misalnya dalam setiap peralatan *odak* tidak boleh ada satupun yang kurang, jika ada yang kurang maka salah satu dari pihak mempelai wanita ataupun pihak mempelai laki-laki akan mengalami yang namanya kesurupan dan penyakit yang disebut *rabuyak*.

Berdasarkan hasil observasi awal bahwa masyarakat desa Poto sangat menekankan adanya tradisi *Barodak Rapancar* yang secara turun-temurun wajib dilaksanakan, sehingga setiap masyarakat yang tidak melakukan tradisi ataupun sebagian dari tradisi dihilangkan maka itu dianggap menjadi musibah bagi masyarakat setempat. Mereka meyakini jika masyarakatnya tidak menjalankan ritual *Barodak Rapancar* maka mendatangkan bencana setelah menikah, seperti tidak memiliki keturunan dan yang lebih parahnya lagi kulit mempelai wanita maupun laki-laki akan timbul benjolan yang berisi nanah. [5]

Barodak Rapancar sebenarnya bukan merupakan rukun dan syarat sahnya pernikahan. Namun telah menjadi suatu kewajiban bagi setiap masyarakat desa Poto jika menikah maka harus melakukan tradisi *Barodak Rapancar*. Tradisi tersebut tidak diketahui secara pasti asal usulnya. Para masyarakat mengatakan bahwa tradisi mereka diwarisi dari nenek moyang sebelumnya. Masyarakat tersebut masih percaya karena banyak kejadian-kejadian tidak baik yang menimpa mempelai jika *Barodak Rapancar* pada masyarakat suku *Samawa* di desa Poto tidak dilaksanakan.

[5]M. Yasin, wawancara (Poto: 1 Oktober 2020)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Melihat permasalahan tersebut, maka tradisi pernikahan yang berlaku di desa Poto kecamatan Moyo Hilir kabupaten Sumbawa harus dikaji menggunakan kajian hukum Islam. Dalam perkara ini menggunakan kajian *urf* dan untuk metode penelitian menggunakan penelitian lapangan *(field research)* dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara *(interview)*, pengamatan *(observation)*, dan dokumentasi. Kemudian dilanjutkan dengan proses editing, pengelompokan data, pemeriksaan data, kemudian dianalisis. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti tradisi *Barodak Rapancar*, apakah tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam dan tidak menyimpang dari ajaran Nabi sehingga menimbulkan kontroversi. Untuk itu, peneliti menjadikannya sebagai bahan skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas. Maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1) Bagaimana praktik tradisi *Barodak Rapancar* pada pernikahan masyarakat Sumbawa di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa?
2) Bagaimana tinjauan *'Urf* terhadap tradisi *Barodak Rapancar* pada perkawinan masyarakat Sumbawa di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

1. Mendeskripsikan Praktik tradisi *Barodak Rapancar* pada pernikahan masyarakat Sumbawa di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa
2. Menganalisis Tinjauan *'Urf* mengenai tradisi *Barodak Rapancar* pada pernikahan masyarakat Sumbawa di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini adalah:

a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan bidang kajian Hukum Keluarga Islam khususnya terkait dengan tradisi *Barodak Rapancar* adat perkawinan suku *samawa* di desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa.

b) Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi pemerintah khususnya lembaga daerah masyarakat dan sebagai pedoman dasar bagi peneliti lain dalam mengkaji penelitian lagi yang lebih mendalam.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

E. Definisi Operasional

1) Tradisi merupakan suatu kebiasaan, Praktik, semacam metode penyampaian ilmu pengetahuan dengan doktrin yang diwariskan secara turun-temurun. Badudu Zain juga mengatakan jika tradisi merupakan suatu kebiasaan yang selalu dilakukan secara turun-temurun dan hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai suku dan tempat yang berbeda-beda.[6]
2) *Barodak Rapancar* adalah sesuatu yang berupa melulurkan badan pasangan calon pengantin dengan menggunakan *odak* (lulur samawa) yang dibuat oleh *ina odak* (juru kunci adat) dari bahan pilihan tradisional sekaligus memerahkah kuku tangan dengan daun pacar dan kegiatan ini dilakukan dalam waktu yang bersamaan.
3) Pernikahan adalah ijab Qobul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.[7]

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dari hasil penelitian empiris ini memberikan penjelasan mengenai hal-hal apa saja yang dibahas dari tiap-tiap bab. Adapun rinciannya sebagai berikut:

---

[6]Anisatun Muti'ah,dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia Vol 1* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009), 15.

[7]H. Idris Ahmad, *Fiqh Islam menurut Mazhab Syafi'I, jilid 2*, (Jakarta: Karya Indah, 1983), 54.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bab I Pendahuluan, Bab ini terdiri dari latar belakang yang berisi sebagian pemaparan isi judul penelitian dimana menjelaskan *Barodak Rapancar* merupakan suatu adat yang terjadi dimasyarakat desa Poto yang dimana adat ini telah berjalan cukup lama dan turun-temurun dari nenek moyang hingga saat ini. Adat *Barodak Rapancar* ini sendiri merupakan suatu proses luluran yang bertujuan untuk memperindah kedua pasangan sebelum pernikahan dilakukan. Selanjutnya berisi rumusan masalah pertanyaan riset yang ingin diketahui jawabannya, tujuan dan manfaat penelitian meliputi alasan peneitian dilakukan dan apa faedahnya bagi mereka yang terlibat dengan adanya sebuah penelitian ini serta adanya definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori, Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian dan membantu menuju pembahasan selanjutnya yang lebih khusus didalamnya dan memuat juga mengenai penelitian terdahulu yang mana tujuannya untuk membedakan penelitian sebelumnya agar tidak ada penjiplakan didalamnya.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini memaparkan mengenai metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian yang menggunakan kualitatif empiris *(fieldresearch),* pendekatan penelitiannya yaitu deskriptif-kualitatif, jenis dan sumber datanya ada 2 yaitu primer dan skunder. Lokasi penelitian di desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, sedangkan untuk metode pengumpulan datanya dilakukan dengan 3 cara yaitu wawancara, dan dokumentasi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bab IV Analisis Data, Bab ini menjelaskan paparan data yang memuat tentang praktik adat *Barodak Rapancara* sebelum pernikahan yang terjadi di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa dan dikaji dengan *Al-'Urf* secara mendalam. Untuk metode analisis datanya menghasilkan data deskriptif dari wawancara, dokumentasi atau sumber tertulis melalui beberapa tahap yaitu editing, pengelompokan data, pemeriksaan data, dan analisis data dan terakhir kesimpulan.

Bab V Penutup, Bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang terdiri dari kesimpulan dari jawaban-jawaban atas rumusan masalah yang telah dibuat dan berupa saran yang bertujuan agar memberikan manfaat untuk penelitian yang lebih baik.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, maka dilakukan pengamatan pada penelitian selumnya yang mempunyai relefansi terhadap topik yang diteliti dengan tujuan untuk menemukan perbedaan dan persamaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu, yaitu:

1) Agus Berani (11140321000035), melakukan penelitian yang berjudul "Upacara *Pangantan* (Perkawinan Adat Sumbawa) di Desa Tepas Sepakat (Studi Analisi Akulturasi Budaya dengan Agama)". Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. Penelitian ini lebih memfokuskan pada prosesi upacara perkawinan adat Sumbawa dari segi Akulturasi Budaya dan Agamanya. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa dalam perkawinan masyarakat Sumbawa terdapat beberapa makna simbolik yang hanya dapat diketahui oleh masyarakat yang ada di desa Tepas Sepakat, bahwa adanya sinergi antara keteguhan adat dan ketaatan dalam beragama sesuai yang ada di dalam adat tersebut.[8]

   Perbedaan dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan adalah dalam penelitian peneliti lebih memfokuskan diri dalam tradisi praktik *Barodak*

[8]Agus Berani, *"Upacara Pangantan (Perkawinan Adat Sumbawa) di Desa Tepas Sepakat (Studi Analisi Akulturasi Budaya dengan Agama)"*, Skripsi (Jakarta; UIN Syarif Hidayatullah), 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

*Rapancar*nya masyarakat desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa dan lebih spesifik untuk ditinjau dari segi *'Urf* .

2) Rusmiwati (152982016), dengan penelitian yang berjudul "Prosesi Pesta Perkawinan Adat Sumbawa di Desa Pukat Kecamatan Utan Rhee Kabupaten Sumbawa Ditinjau dari Hukum Islam". Fakultas Syariah, IAIN Mataram, 2002. Penelitian ini lebih memfokuskan pada prosesi pesta perkawinannya masyarakat Desa Pukat Kecamatan Utan Rhee yang dititik beratkan dalam Hukum Islamnya. Kemudian menyimpulkan bahwa dalam prosesi acara pernikahan di desa pukat dilakukan dalam dua sesi ialah sesi persiapan serta prosesi acara. Begitupula prosesi acara perkawinan, terdapat proses dalam wujud simpel dan ada proses dalam wujud istimewa. Perihal ini tergantung kepada keadaan setiap orang yang melakukan acara pernikahan tersebut. Acara pernikahan di Desa Pukat lebih banyak memunculkan hal- hal ataupun akibat negatif dari pada akibat positif, misalnya mencuat perjudian mabuk- mabukan, serta apalagi sering terjadi pencurian.[9]

   Perbedaan jelas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah bahwa dalam penelitiannya Rusmiwati lebih menekankan pada prosesi pesta perkawinan yang dimana menghasilkan dampat negatif bagi masyarakatnya sedangkan untuk penelitian yang peneliti lakukan lebih memfokuskan diri

[9]Rusmiwati, *"Prosesi Pesta Perkawinan Adat Sumbawa di Desa Pukat Kecamatan Utan Rhee Kabupaten Sumbawa Ditinjau dari Hukum Islam"*, Skripsi (Mataram: IAIN Mataram), 2002.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pada tradisi sebelum pernikahannya dilakukan yaitu tradisi *Barodak Rapancar* dalam segi praktiknya dan juga meninjau dari segi *'Urfnya*.

3) Miftahuddin (152142033), dengan penelitian yang berjudul "Makna Filosofis Tradisi *Barodak Rapancar* pada perkawinan masyarakat suku *samawa* di Desa Bale Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa". Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram. 2018. Penelitian ini lebih memfokuskan pada pemaknaan filosofis prosesi pernikahan masyarakat suku *samawa* khususnya di desa Bale Berang yang dimana selalu mengikuti adat yang berlaku secara turun temurun, dan disetiap acara pernikahannya mengandung makna dan filosofi tertentu yang tentunya tidak melanggar syariat islam itu sendiri.[10]

   Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan lebih dominan kepada dua hal yaitu praktik *Barodak Rapancar* dan peninjauan langsung pada hukum islam *'Urfnya* yang dimana *Barodak Rapancar* sendiri jika di tinjau dari *'Urf* itu sendiri secara umum tidak bertentangan dengan syariat namun secara khusus terdapat pertentangan dari segi pelaksanaanya yaitu menyatukan pihak wanita dan laki-laki dalam satu tempat sebelum adanya ikatan pernikahan. Selain itu, perspektif masyarakat yang mengatakan bahwa jika *Barodak Rapancar* tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan musibah (bala').

[10]Miftahuddin, *"Makna Filosofis Tradisi Barodak Rapancar pada perkawinan masyarakat suku samawa di Desa Bale Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa",* Skripsi (Mataram; UIN Mataram, 2018).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4) Haifa Maulika (09210049), dengan penelitian yang berjudul "Tradisi *Nyuwang Nganten* di kalangan masyarakat dusun Kecicang Islam Desa Bangaya kangin kecamatan Bebandem kabupaten Karangasem Bali, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013. Penelitian ini lebih memfokuskan pada prosesi pernikahan masyarakat dusun Kecicanga Islam Desa Bangaya kangin kecamatan Bebandem kabupaten Karangasem Bali yang dimana titik fokusnya yaitu masalah peminangan yang dilakukan masyarakatnya sebanyak tiga kali. Sedangkan untuk penelitian peneliti lebih memfokuskan pada tradisi masyarakat Sumbawa dalam hal praktik *Barodak Rapancarnya* sebelum pernikahan dan di tinjau dari *'Urfnya*. Untuk skripsi Haifa Maulika lebih membahas peminangan dan beberapa syarat-syaratnya yaitu membawa seserahan sesajen seperti sirih, gambir, buah pinang, tembakau dan pamor. Terdapat beberapa masyarakat yang lebih dominan memaknai tradisi *Nyuwang Nganten* ini sehingga dalam Kompilasi Hukum islam dan Kitab-kitab Fiqh tidak adanya relevansi dan tidak tercantum dalam syarat maupun rukun pernikahan.[11]

5) Moh. Mus'id Adnan (03210085), "Tradisi *Kawin Boyong* dalam Perkawinan Adat Masyarakat Gesikan (Studi kasus di desa Gesikan kecamatan Grabagan kabupaten Tuban", Fakultas Syariah, Universitas

[11]Haifa maulika, Tradisi *"Nyuwang Nganten" di kalangan masyarakat dusun kecicang Islam desa bangaya kangin kecamatan bebandem kabupaten karangasem bali*, Skripsi (Malang; UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2008. Penelitian ini lebih menitik fokuskan pada tinjauan *'Urf* dari tradisi *Kawin Boyong* masyarakat Gesikan sementara penelitian yang peneliti lakukan mendeskripsikan praktik *Barodak Rapancar* dan tinjauan *'Urf* dari *Barodak Rapancar* sebelum pernikahan masyarakat Sumbawa. Sedangkan perbedaan untuk hasilnya, skripsi Moh. Mus'id Adnan lebih menjelaskan mengenai faktor yang membuat adat dan tradisi *Kawin Boyong* ini dapat bertahan dan juga implikasi atau hukum bagi masyarakat yang melaksanakan maupun tidak. Selain itu dari tinjauan *'Urf* bisa dikatakan bahwa Kawin Boyong adalah tradisi, karena sudah dipercaya dan dilaksanakan oleh masyarakat Gesikan. Sedangkan dari segi keabsahannya *Kawin Boyong* masuk pada *'Urf al-Fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).[12] Untuk skripsi peneliti hasilnya bahwa tradisi *Barodak Rapancar* ini memiliki 2 macam tahapan yaitu tahapan awal dirumah masing-masing dan tahapan kedua dirumah mempelai wanita. Sementara dari segi *'Urfnya* tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum islam namun terdapat sebagian dari teknisnya atau pendapat masyarakat bertentangan dengan hukum islam.

[12]Moh mus'id adnan, Tradisi *"Kawin Boyong"* dalam perkawinan adat masyarakat gesikan (Studi kasus di desa gesikan kecamatan grabagan kabupaten Tuban), Skripsi, (Malang; UIN Maulana Malik Ibrahim, 2008).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Agus Berani	"Upacara *Pangantan* (Perkawinan Adat Sumbawa) di Desa Tepas Sepakat (Studi Analisis Akulturasi Budaya dengan Agama)"	- Dalam penelitian sama-sama meneliti adat perkawinan sumbawa	- Lebih memfokuskan pada upacara perkawinan masyarakat di desa Tepas Sepakat - Sementara peneliti lebih memfokuskan pada tradisi *Barodak Rapancar* sebelum pernikahan masyarakat di desa Poto
2.	Rusmiwati	"Prosesi Pesta Perkawinan Adat Sumbawa di Desa Pukat Kecamatan Utan Rhee Kabupaten Sumbawa Ditinjau dari Hukum Islam"	- Sama-sama meneliti mengenai adat perkawinannya masyarakat Sumbawa - Menggunakan jenis penelitian Kualitatif	- Menjelaskan tentang adat perkawinan pada umumnya yang titik fokusnya dikhususkan pada prosesi pesta perkawinan - Sedangkan peneliti meneliti tentang adat perkawinan yang di khususkan pada tradisi sebelum pernikahannya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3.	Miftahuddin	"Makna Filosofis Tradisi *Barodak Rapancar* pada perkawinan masyarakat suku *samawa* di Desa Bale Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa".	- Sama-sama meneliti tentang adat perkawinan masyarakat Sumbawa dalam prosesi *Barodak Rapancar*.	- Titik fokus membahas mengenai makna filosofis *Barodak Rapancar* pada masyarakat Sumbawa yang di khususkan di desa Bale Brang - Peneliti saat ini lebih memfokuskan mengenai praktik dan ditinjauan dari segi *Al-'Urf* tradisi *Barodak Rapancar* khususnya di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir
4	Haifa Maulika	"Tradisi *Nyuwang Nganten* di kalangan masyarakat dusun Kecicang islam desa Bangaya kangin kecamatan Bebandem kabupaten Karangasem Bali	- Menjelaskan tradisi perkawinan adat dengan metode penelitian kualitatif.	- Lebih memfokuskan pada pelaksanaan tradisi 'Nyuwang Nganten' dan pemahaman masyarakat Dusun Kecicang terhadap tradisi *Nyuwang Nganten* serta relevansi antara tradisi *Nyuwang Nganten* dengan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

				Hukum Islam - Peneliti lebih memfokuskan pada tinjauan *'Urf* dari tradisi *Barodak Rapancar* sebelum pernikahan masyarakat di desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa
5.	Moh. Mus'id Adnan	"Tradisi *Kawin Boyong* dalam Perkawinan Adat Masyarakat Gesikan (Studi kasus di desa Gesikan kecamatan Grabagan kabupaten Tuban"	- Sama-sama meneliti tentang topik kajian Tradisi perkawinan	- Perbedaannya Tradisi yang diteliti mengenai adat perkawinan kawin boyong - Peneliti lebih mengkaji tradisi adat sebelum pernikahan dilakukan di desa Poto yaitu tentang *Barodak Rapancar*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Kerangka Teori

1. Pernikahan

a. Definisi Pernikahan

Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu, perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin antara tujuan pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan yaitu membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[13]

Secara yuridis menurut Undang-Undang Perkawinan barulah ada perkawinan apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan *(verbindtenis)* yaitu yang bersifat mengikat.[14] Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang amat sangat penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak hanya menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat.

Nikah menurut Islam adalah nikah yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah Swt secara lengkap dengan rukun dan syaratnya, tidak ada penghalang yang menghalangi keabsahanya, tidak ada unsur penipuan dari kedua belah pihak baik suami maupun istri atau salah satunya, serta niat kedua mempelai sejalan dengan tuntunan dalam syariat

[13]Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan
[14]Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam, FH UII*, (Yogyakarta: Alaska Jaya, 2002), 45.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Islam.[15] Jika ditinjau dari segi hukum Islam pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad suci dan lurus antara laki-laki maupun perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual. Dari Pengertian tersebut bahwasannya pernikahan termasuk pelaksanaan agama yang di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharap keridhaan Allah SWT.

Para ahli fiqh sepakat berpendapat bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangat diajurkan syari'at. Seseorang yang memiliki keinginan untuk menikah dan khawatir dirinya akan melakukan perbuatan zina, maka sangat dianjurkan untuk menikah. Dikarenakan hal ini lebih baik dan lebih utama dari pada haji, shalat, jihad dan puasa sunnah.[16] Demikian menurut pendapat Imam madzhab Nikah yang pada hakikatnya adalah suatu akad yang diatur oleh agama islam untuk memberikan hak kepada pria untuk memiliki dan menikmati seluruh tubuh wanita untuk membentuk rumah tangga yang lebih baik di dalamnya.

Pernikahan merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua para pihak. Pernikahan memiliki makna menurut hukum adat yaitu suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa

[15]Ramulyo Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind Hillco, 1990), 32.

[16]Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Diamsyqi, *FIQH EMPAT MADZHAB*, (Bandung: Hasyimi, 2012), 318.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hubungan yang lebih luas yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.[17]

b. Syarat dan Rukun Pernikahan

Dalam pernikahan terdapat syarat dan rukun didalamnya dikarenakan syarat dan rukun ini jika ditinggalkan dapat mengakibatkan tidak sahnya suatu pernikahan. Abdullah Al-Jaziri dalam sebuah bukunya yang berjudul Fiqh *'Ala Madzahib Al-'arba'ah* yang mejelaskan termasuk dalam rukun nikah diantaranya *Al-ijab* dan *Al-qabul* jika tidak ada keduanya maka tidak akan sah sebuah pernikahan tersebut. Sayyid Sabiq yang juga meluruskan pendapat fuqoha', rukun nikah itu terdiri dari dua yaitu *Al-ijab* dan *Al-qabul* sedangkan untuk yang lainnya termasuk dalam syaratnya saja. Imam empat madzhab juga berpendapat yaitu menurut Hanafiyah, rukun nikah memiliki syarat-syarat di dalamnya antara hubungan dengan calon mempelai dan juga hubungan dengan kesaksian.

Menurut Syafiiyyah untuk melihat dalam syarat perkawinan itu sendiri adakalanya dibutuhkan *Sighat*, wali, calon suami-istri dan juga *Syuhud*. Sedangkan untuk menurut Malikiyah, rukun nikah itu sendiri terdiri dari wali, mahar, calon suami-istri, dan *Sighat*. Imam Syafi'i menjadikan dua orang saksi sebagai rukun dalam suatu pernikahan sedangkan pendapat

[17] Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2016), 89.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Imam Malik menyatakan bahwa mesti ada saksi dalam rukun nikah karena sebagai penguatnya.[18]

1. Syarat Pernikahan

Untuk melangsungkan pernikahan hal yang paling substantif harus dipersiapkan adalah jodoh atau calon pasangan. Mencari jodoh dalam islam tentu tidak boleh sembarangan karena pernikahan adalah ikatan yang kuat dan sakral.[19] Pasangan yang dipilih adalah partner yang nantinya akan bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga, menyesuaikan visi dan misi keluarga karena menikah tidak hanya menyatukan mempelai tetapi menyatukan dua keluarga besar. Untuk itu, setiap muslim yang hendak menikah disyaratkan oleh Allah Swt dalam ajaran islam untuk memilih jodoh yang sesuai. Syarat-syarat pernikahan menurut Agama Islam sendiri sangat merincikan bagi pasangan perempuan dan pasangan laki-laki.

[18]M-Ihwanuddin, *Rukun dan syarat pernikahan Disertai dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam)"*,http://mihwanuddin.wordpress.com/2011/03/17/rukun-dan-syarat-pernikahan-menurut-khikompilasi-hukum-islam/, diakses tanggal 25 september 2020

[19]Darmabrata Wahyuno dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia,Cetakan 2*, (Jakarta: FHUI, 2004), 22.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Diantara syarat-syaratnya yang harus terpenuhi yaitu bagi calon pasangan laki-laki:[20]

a. Beragama Islam (Bukan Murtad)
b. Jelas Kelakiannya (bukan banci)
c. Kemauan sendiri tanpa paksaan
d. Tidak beristri lebih dari empat
e. Bukan mahramnya (istrinya)
f. Mengetahui istri tidak haram untuk dinikahi
g. Tidak sedang dalam haji atau umrah.

Syarat bagi calon pasangan perempuanpun:

a. Beragama Islam (Tidak Murtad)
b. Jelas perempuannya (bukan banci)
c. Izin restu untuk menikah
d. Tidak bersuami
e. Tidak dalam masa idah
f. Bukan mahram calon suami
g. Belum pernah dili'an oleh calon suaminya
h. Tidak sedang dalam haji atau umrah.

[20]Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet. 2*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67-68.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jika syarat-syarat diatas tidak terpenuhi salah satunya ataupun keseluruhannya maka pernikahan tersebut batal dan tidak sah *(fasid).*[21]

2. **Rukun Pernikahan**

Rukun dalam pernikahan telah menjadi hal yang sangat penting dan harus ada di dalam pelaksanaan nikah itu sendiri. Rukunnya yaitu:

a. Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan
b. Memiliki wali bagi calan mempelai wanita
c. Disaksikan oleh dua orang saksi
d. Akad nikah, ijab dari wali mewakili mempelai wanita dan Kabul dari mempelai laki-laki dan yang mewakili.

Rukun nikah hakikatnya suatu pernikahan, jika satu rukun saja tidak terpenuhi maka tidak akan berlangsung suatu pernikahan. Jika tidak adanya calon mempelai pernikahan maka tidak akan ada pernikahan. Calon mempelai masing-masing juga harus bebas dalam menyatakan persetujuannya untuk menikah. Hal ini menuntut bahwasannya calon mempelai harus mampu memberikan persetujuan

[21]Asmin, *Status perkawinan antar agama ditinjau dari undang-undang perkawinan No.1/1974*, (Jakarta : PENERBIT PT.DIAN RAKYAT, 1986), 31-32.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

untuk saling mengikat diri dalam ikatan pernikahan, hal ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mampu berfikir mandiri, dewasa dan tidak dalam tekanan pihak manapun, yang menurut hukum islam berarti sudah *Aqil Baligh*, yakni sudah dapat melakukan dan mampu untuk menikah.[22] Dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menentukan batas usia menikah yaitu untuk perempuan dan laki-laki menikah minimal berusia 19 tahun. Dengan dasar Undang-undang tersebut sejatinya islam sangat mengajarkan bahwa untuk kedewasaan dilihat dari jasmani rohani dapatkah melangsungkan sebuah pernikahan. Kecuali pernikahan yang terjadi di kalangan anak-anak hanya dalam suatu keadaan tertentu.

c. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam hal mendirikan suatu keluarga yang harmonis, sejahtera dan

[22]Pasal 7 ayat 1 Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bahagia.[23] Pernikahan juga merupakan suatu kebutuhan untuk setiap manusia yang memberikan suatu hasil yang penting, yaitu pembentukan sebuah keluarga yang di dalamnya seseorang dapat menemukan kedamaian untuk berfikir. Pernikahan merupakan perlindungan bagi seseorang untuk lebih merasa aman untuk berbagi dalam kesenangan dan penderitaan. Gairah seksual merupakan keinginan yang kuat dan juga penting dalam pernikahan. Setiap orang harus memiliki pasangan utuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Orang harus menikmati kepuasan seksual dengan cara yang benar wajar dan sehat. Orang-orang yang tidak mau menikah seringkali menderita baik secara fisik maupun psikologisnya. Hal semacam ini juga merupakan persoalan-persoalan tertentu yang berakibat langsung dari penolakan kaum muda untuk tidak menikah. Reproduksi sebagai suatu wadah untuk melangsungkan keturunan dengan melalui pernikahan itu, regenerasi manusia akan terus berlanjut. Anak-anak adalah hasil dari suatu pernikahan dan merupakan faktor-faktor penting dalam memantapkan fondasi keluarga. Di dalam Al-Quran maupun Hadits, pernikahan sangat ditekankan. Allah Swt berfirman dalam (Q.S Ar-Rum : 21) :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

[23]Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), 13

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".[24]

Tujuan dari pernikahan sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawadah, Warohmah. Dan juga meneruskan keturunan yang akan meneruskan perputaran dalam kehidupan.

2. Al -'Urf

a. Pengertian *'Urf*

'Urf adalah sikap, perbuatan, dan perkataan yang dilakukan oleh kebanyakan manusia. Kata '*Urf* secara etimologi adalah sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminology, yang dikemukakan oleh Abdul–karim Zaidah, istilah *'Urf* yaitu sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi suatu kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan manusia sehari-hari baik dari segi perkataan maupun perbuatan.[25] Menurut Istilah ahli Syara, tidak ada perbedaan antara *'Urf* dengan adat istiadat. Adat suatu kebiasaan seperti

[24]TafsirQ.com, Q.S Ar-Rum : 21.
[25]Prof. Dr. Effendi Satria, M. Zein, MA, *Ushulfiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), 21.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tukar menukar barang tanpa adanya lafazh akad didalamnya. Adat berawal dari kebiasaan manusia secara umum ataupun dengan cara tertentu.[26]

Sedangkan menurut bahasa, berasal dari kata *'arafa-ya'rufuma'rufan* yang berarti yang baik. Sedangkan yang di artikan oleh manusia adalah apa yang diketahui dan dijalankan sebagai tradisinya. Dari segi perkataan maupun perbuatan dan pantangan-pantangan atau biasa diketahui dengan arti (kebiasaan) seperti umumnya tradisi di wilayah yang sangat menjunjung tinggi adat. Sedangkan dalam bahasa Indonesia lebih sering dikenal dan di samaartikan suatu kebiasaan, namun para ulama fuqaha menjabarkan kata *'Urf* dengan secara spesifik. Dapat diringkas dengan arti *'Urf* adalah sesuatu yang dapat diterima oleh akal sehat dan tabiat mereka sebagai manusia. Meskipun pada dasarnya terdapat dua kata yang berbeda tapi memiliki makna yang sama.

b. Landasan Hukum *'Urf*

Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembuatan hukum syara'nya dalam sebuah putusan perkara. Bagi para Mujtahid dan para Hakim dalam pembentukan sebuah hukum untuk pengambilan keputusan wajib memperhatikan hal ini. Karena apa yang diketahui oleh manusia dan disepakati ada kemaslahatan didalamnya. Selama tidak bertentangan dengan syariat islam maka harus tetap di jaga dan lestarikan. Oleh karena itu Ulama berpendapata bahwa dalam Adat adalah syari'at yang di perkuat

[26]Wahhab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Darul Qalam, 2002), 58.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

oleh hukum. Imam Syafi'ipun ketika di mesir, beliau mengubah sebagian hukum yang ada di Baghdad karena ditemukannya perbedaan dengan adat didalamnya, oleh karena itu beliau memiliki dua pendapat yakni *Qaul Qodim* dan *Qaul Jadid.*

Imam malik juga membentuk banyak hukum yang berdasarkan perbuatan para penduduk Madinah. Sedangkan Abu Hanifah dan para muridnya memiliki cara sendiri dalam menetapkan hukum, tergantung juga dari adat mereka. Adapun adat yang rusak, maka tidak diperbolehkan untuk dilestariakan karena melestarikan atau melaksanakan adat yang rusak ini sama dengan menantang dalil dan hukum syara'.[27] Yang nantinya akan menjadi kebiasaan buruk dan terus-menerus akan menjadi adat yang buruk apabila masih di ikuti dan dilaksanakan. Hukum yang didasari dari adat bisa berubah seiring berjalannya waktu dan bedanya tempat. Oleh karena itu para Ulama fiqh berpendapat bahwa perbedaan itu terletak pada waktu dan masa, bukan pada alasan dan dalil yang ada.

Para Ulama sepakat bahwa *'Urf* shahih dapat dijadikan dasar kehujjahan selama tidak bertentangan dengan syariat. Ulama Malikiyah menyatakan mengenai Amal Ulama Madinah dapat dijadikan hujjah. Begitu juga dengan imam syafi'I terkenal dengan *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadidnya*. Saat terjadinya suatu kejadian beliau menetapkan hukum yang berbeda pada saat berada di Mekkah *Qaul Qadim* dengan setelah beliau

[27]Drs.Moch Rifa'I, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), 97.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berada di Mesir *Qaul Jadid* dari ketiga madzhab itu berhujjah dengan *'Urf*. Kecuali *'Urf Fasid* tidak mereka ambil dan tidak dijadikan hujjah.[28]

c. Macam-macam *'Urf*

'Urf terbagi menjadi 3 macam, yaitu:

1. Dari segi objek, *'Urf* dibagi menjadi *'Urf al-lafzhi* suatu kebiasaan yang menyangkut dengan ungkapan dan *al-'Urfal-amali* suatu kebiasaan yang berbentuk sebuah perbuatan.

   a) *'Urf al-lafzhi*

   Suatu Kebiasaan masyarakat dalam memggunakan setiap ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan tersebut yang dipahami oleh masyarakat. Misalnya ungkapan bahasa Indonesia "Ikan" yang berarti daging ayam padahal sudah jelas kita pahami bahwa dalam bahasa Indonesia "ikan" berarti semua makanan laut. Jika seseorang pembeli datang ke penjual daging tadi dan mengatakan "saya beli ikan 1 kg" maka penjual itu langsung mengambil daging ayam, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata ikan pada daging ayam tersebut.

   b) *'Urf al-amali*

   Kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan, yang dimaksud dengan "perbuatan biasa"

[28]Sucipto, *Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,* ASAS, no. 1 (2015): 29.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.[29]

2. Dari segi cakupannya, *'Urf* terbagi menjadi *'Urf al-'am* yaitu adat yang bersifat umum dan *'Urf al-khas* yaitu adat yang bersifat khusus.
   a) *'Urf al-'am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.
   b) *'Urf al-khas* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.
3. Dari segi Keabsahannya menurut pandangan syara' yaitu diantaranya *'Urf* dibagi menjadi dua yaitu *'Urf al-sahih* suatu adat yang dianggap sah adanya dan *'Urf al-fasid* yaitu suatu adat yang dianggap rusak adanya.
   a) *'Urf al-sahih* yaitu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang tidak bertentangan denga Al-Qur'an dan as-Sunnah, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Seperti memesan dibuatkan pakaian kepada penjahit. Bahkan cara memesan itu pada masa sekarang sudsh berlaku untuk barang-barang yang lebih besar lagi, seperti memesan mobil, bangunan-bangunan dan lain sebagainya

[29]Mustofa, *Hukum Adat Implikasi Dan Aplikasinya Dalam Istinbath Hukum Di Indonesia Perspektif Universalitas Dan Lokalitas*, Varia Hukum, Vol 1, no. 2 (2019): 270 https://doi.org/10.15575/vh.v1i2.5188

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b) *'Urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar dalam Syara'. Seperti halnya yaitu minum-minuman yang memabukkan, menghalalkan makan riba, adat kebiasaan memboroskan harta, dan lain sebagainya.[30]

d. Syarat-syarat *'Urf*

Abdul Karim Zaidan menjelaskan beberapa syarat bagi *al-'Urf* yang ingin dijadikan landasan hukum, yaitu :

1) *'Urf* itu harus termasuk *'Urf* yang sahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2) *'Urf* harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Tidak hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.
3) *'Urf* harus sudah ada ketika suatu saat akan terjadinya sebuah peristiwa yang akan dilandaskan pada *'Urf* itu sendiri.
4) Tidak ada ketegangan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'Urf* tersebut, sebab jika kedua pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'Urf*.

[30]Sunan Autad Sarjana, *Konsep Al-'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam*, Ponorogo, *no. 2* (2017): 279-296 http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5) Pemakaian *'Urf* tidak mesampingkan adanya *nash syari'ah* termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.[31]

e. Kehujjahan *Al-'Urf*

Para ulama pada dasarnya, telah bersepakat bahwa kedudukan *'Urf sahih* sebagai salah satu dalil syara'. Tetapi, diantaranya terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil.Ulama Hanafiyah dan Malikiyah yang paling banyak menggunakan *'Urf* sebagai dalil, diibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. *'Urf sahih* harus dipelihara oleh seorang Mujtahid dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan kemaslahatan. Selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan Syari'at Islam, maka harus dipelihara. Atas dasar itulah para ulama ahli ushul fiqh membuat suatu kaidah, adat kebiasaan merupakan syari'at yang ditetapkan sebagai hukum. Sedangkan mengenai *'Urf Fasid* tidak harus dipertahankan, dengan alasan bahwa memeliharanya berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum Syara' itu semdiri.

[31]Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalian, perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), 88-92.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Tradisi Pernikahan dalam Agama Islam

Tradisi yaitu sebuah hasil cipta dan karya dari manusia yang berbentuk objek material, kepercayaan, khayalan, kejadian, atau lembaga yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya secara turun-temurun.[32] Tradisi dalam bahasa latin yaitu *tradition*, yang memiliki arti diteruskan. Sedangkan menurut bahasa yakni suatu kebiasaan yang telah berkembang di dalam suatu masyarakat, baik dari segi adat istiadat dalam keseharian maupun yang sudah bercampur dengan beberapa ritual agama. Sedangkan dalam pengertian yang lain tradisi sesuatu yang sudah dan telah di kerjakan oleh kelompok masyarakat sejak dahulu zaman nenek moyang hingga diturunkan ke generasi berikutnya hingga saat ini. Dan dalam hukum Islam istilah tradisi lebih familiar dengan sebutan *'Urf*. *'Urf* secara etimologi merupakan sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Abdul Karim Zaidan menyatakan bahwa *'Urf* sesuatu yang tidak asing lagi di dalam sebuah masyarakat karena telah menjadi kebiasaan yang menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan maupun perkataan. Istilah *'Urf* berupa kebiasaan atau perbuatan disuatu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat, gula. Dengan hanya menrima barang dan menyerahkan bunga tanpa mengucapkan *ijab* dan *qabul*.

Contoh *'Urf* yang berupa perkataan, seperti kebiasaan di suatu masyarakat untuk tidak menggunakan kata *al-lahm* (daging) kepada jenis

[32]https://tasikuntan.wordpress.com/2012/11/30/pengertian-tradisi/ tanggal di akses 25 september 2020

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ikan. Kebiasaan-kebiasaan ini menjadi bahan pertimbangan waktu akn menetapkan hukum dalam masalah. Masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al- Qur'an dan Sunnah. Secara umum *'Urf* diamalkan oleh ulama Fiqh terutama dikalangan Ulama madzhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanfiyah menggunakan *istihsan* dalam berijtihad, dalam suatu bentuk *istihsan* itu adalah *istihsan 'Urf* (istihsan yang menyandar pada *'Urf*). [33]

Ulama Malikiyah menjadikan *'Urf* sebagai suatu tradisi yang hidup dikalangan Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadits ahad. Mengenai *'Urf sahih*, menurut hasil penlitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqh di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya al-ijtihad fi ma la na sa fih, bahwa madzhab yang dikenal banyak menggunkan *'Urf*. Sebagai landasan hukum adalah kalangan Malikiyah dan Hanafiyah, dan selanjutnya kalangan Hanbilah dan Syafi'iyah menurutnya pada prinsipnya madzhab-madzhab besar fiqh sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan diantara madzhab-madzhab tersebut, sehingga *'Urf* dimasukan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan Ulama.[34]

[33]Muchammad Shofiyil Muhtar, *Tradisi Seserahan Adat Jawa dalam Perspekstif Dalil Al-'Urf di Desa Cabeankunt Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali*, Skripsi, Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam 2019

[34]Satria Effendi, M.Zain. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana perdana media group, 2005), 155.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

'Urf atau adat dijadikan sebagai sebuah landasan dalam menetapkan sebuah hukum. Adat itu berlaku dan selalu diterima oleh masyarakat karna di mampu membawa kemaslahatan. Tidak memakai adat berarti menolak maslahat. Sementara semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai mashlahat, meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya.[35] Adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan, berdasarkan hasil seleksi tersebut, adat dapat dibagi kepada empat kelompok sebagai berikut:

1. Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada terdapat unsur mudharatnya. Adat dalam bentuk ini dapat diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.
2. Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak ada mengandung unsur mafsadat dan mudharat) namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima oleh Islam, namun penyelesaian selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.
3. Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat(merusak). Maksudnya, yang dikandung hanya

[35]Amir Syariffudi, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta:Kencana perdana media group, 2008), 378.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

unsur perusak dan tidak ada unsur manfaatnya, atau ada unsur manfaatnya tetapi mafsadatnya lebih besar.

4. Adat atau *'Urf* yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mufsadat(perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap kedalam syara', baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam Islam, tidak ada larangan atas tradisi. Karena pada masa Rasulullah pun tradisi telah ada dan dijalani oleh suatu masyarakat. Akan tetapi Islam tidak mengajarkan tradisi yang melanggar hukum islam, dengan kata lain tradisi yang menimbulkan kemudharatan di dalamnya. Tradisi pernikahan sudah mengalami banyak perluasan budaya, sehingga lebih bervariasi dan inofatif dalam penerapannya. Pada dasarnya tradisi masyarakat zaman dahulu dengan sekarang tidaklah jauh berbeda namun selama tradisi tersebut tidak keluar dari norma-norma hukum islam itu sendiri.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif empiris *(field research)*, yaitu penelitian dengan mencari data secara langsung dengan cara turun lapangan adapun datanya bersifat deskriptif *(deskriptif research)*. Penelitian ini dimaksudkan untuk *eksplorisasi* dan *klarifikasi* mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.[36]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dimana penelitian tersebut kemudian menghasilkan sebuah data yang deskriptif, penelitian deskriptif suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran, secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di dalam suatu masyarakat.[37] Jadi apabila ditinjau dari data yang diperoleh maka pendekatan kualitatif ini menghasilkan data

[36] Sanapiah Faisal. *Format-Format Penelitian Sosial, (*Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2005), 20.
[37] M. Djunaidi Ghoni, Fauzan Almansur, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 25.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan maupun perilaku seseorang yang diteliti yang dituangkan dalam bentuk paparan data. Disisi lain juga mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan adat pernikahan dalam masyarakat suku *samawa*.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pemilihan tempat ini juga sangat di pertimbangkan atas dasar karena pada masyarakat tersebut terdapat suatu tradisi *Barodak Rapancar* sebelum proses pernikahan. Karena pelaksanaan tradisi ini tergolong berbeda dengan tradisi di daerah lainnya.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penelitian lapangan yaitu *Field research*, dapat dipastikan dengan jelas bahwa data-data yang dibutuhkan adalah wawancara, serta data pendukung lain, yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Yakni diperoleh langsung dari sumber utama. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara, dengan beberapa pihak yaitu dengan Ina odak (juru

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ritual), Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pasangan yang telah menikah. yang sangat membantu dalam memberikan beberapa pemahaman.

b. Sumber Skunder

Selain sumber data primer, tentu peneliti memerlukan data skunder sebagai pelengkap dan juga menjelaskan tentang kerangka teori dalam penelitian ini. Sumber data yang diperoleh seperti buku-buku yang berkaitan dengan adat suku *samawa* (Sumbawa) dan dokumen yang ada berkaitan dengan penelitian dan menggunakan bahan pustaka yang dapat menunjang penelitian seperti karya ilmiah dan data dari kantor desa yang ada hubungannya dengan judul penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

a. *Interview* (wawancara)

Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data melalui *interview* (wawancara) dengan cara mewancarai secara langsung yaitu tokoh masyarakat atau ketua adat dan beberapa pasang suami istri, tokoh masyarakat. Dengan metode wawancara, peneliti dapat memperoleh berbagai informasi yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Adapun orang-orang yang akan peneliti jadikan sebagai rujukan adalah sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 3.1

No.	Nama Narasumber	Jabatan/kedudukan
1.	Haja Sandara	Ina Odak sekaligus Ketua Adat desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa
2.	Haja Badaniah	Ketua Adat desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa
3.	Sirajudin Kantari	Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa
4.	Haji Ambe	Sandro (orang Pintar)
5.	Haji M. Yasin	Tokoh Masyarakat
6.	Haji Ismahzt	Tokoh Masyarakat
7.	Sholihin	Tokoh Agama
8.	Zaitun Rohmi	Pasangan Suami Istri
9.	Samsun	Pasangan Suami Istri
10.	Faridah	Pasangan Suami Istri
11.	Malik	Pasangan Suami Istri

b. Observasi

Peneliti langsung mengamati proses-proses yang ada di dalamnya dengan panca indranya secara langsung. Salah satunya yaitu mengamati proses *Barodak Rapancar* sebelum pernikahan yang dilakukan oleh pasangan pengantin selain itu hal yang dilakukan peneliti yaitu beberapa hal yang memang terjadi dimasyarakat baik mitos ataupun tidak.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Dokumentasi

Dokumentasi pengumpulan data yang diperoleh melalui menghasilkan catatan penting berupa foto-foto pelaksanaan *Brodak Rapancar*, dan memperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan sendiri.

6. Metode Pengolahan Data

Ada beberapa metode dalam menganalisis data meliputi:

a) Edit

Dalam proses ini peneliti mengolah kembali data yang telah ada menjadi data yang valid atau layak. Kemudian peneliti mengelola secara maksimal apakah data-data yang didapatkan tidak ada kesalahan baik dari segi penulisan, dengan mengurangi kata ataupun menambahkan kata agar menjadi lebih baik.

b) Pengelompokan Data

Setelah beberapa data telah terkumpul dan diperbaiki kekurangannya maka hal selanjutnya adalah mengelompokannya menjadi satu bagian yang utuh agar mempermudah peneliti dalam menyusun hal-hal yang dibutuhkan nantinya.

c) Pemeriksaan Data

Dalam bagian ini peneliti berusaha memverifikasikan data untuk menemukan suatu kebenaran dari suatu pernyataan yang telah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dikumpulkan dan selanjutnya mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda tujuan dari ini adalah untuk menemukan keabsahan data. Keabsahan data yang digunakan penelitian ini menggunakan peningkatan ketekunan guna untuk mengumpulkan data yang valid dengan cara meningkatkan kecermatan dan ketelitian terhadap data yang dibutuhkan hingga sampai pada titik jenuh.

d) Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan metode *deskriptif*. Metode ini peneliti gunakan untuk menggambarkan kebiasaan yang terjadi di lapangan terkait dengan tradisi *Barodak Rapancar* dalam masyarakat suku *samawa* (Sumbawa).

e) Kesimpulan

Pada tingkat akhir yaitu menyimpulkan keseluruhan apa yang telah dianalisis dan kesimpulan ini dapat dipertanggung jawabkan. Yang terpenting di dalamnya yaitu tidak merugikan siapapun baik masyarakat desa Poto itu sendiri.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa

1) Monografi Desa Poto

Desa Poto merupakan satu desa dari 10 desa yang berada Kecamatan Moyo Hilir yang mempuyai luas wilayah 1.367 Ha dengan jumlah penduduk 2.732 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.369 dan perempuan 1.363 dengan jumlah kepala keluarga 706. Dari luas tersebut Desa Poto terbagi atas 7 dusun yaitu: Dusun Bekat, Bekat Pungka, Bekat Tengah, Poto, Samri, Tengke B, Tengke A.[38]

2) Geografis Desa Poto

Secara geografis Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sebewe

Sebelah Selatan : Moyo

Sebelah Timur : Berare

Sebelah Barat : Seketeng

Desa Poto adalah desa yang terletak di bagian utara Sumbawa, dengan berkecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. Desa Poto berada di

[38] Profil Desa Poto, Aspek Geografis, 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ketinggian 225 dari permukaan lautyang termasuk topografi tinggi dengan memiliki curah hujan 1.200-1.600/mm pertahunnya, jumlah bulan hujan 6 bulan. Sehingga desa ini memiliki suhu rata-rata hariannya 32°C. Tingkat kemiringan tanah 15-40°. Desa Poto memiliki tanah untuk fasilitas Umum dengan jumlah keseluruhannya 72,00 Ha/m2, membentang luas persawahan 710,00 Ha/m^2 . Desa poto didominasi tanaman padi, jagung, kadelai dan kacang tanah. Penduduk dapat menempuk ke ibukota kecamatan yang berjarak 12 km.

Jenis dan kesuburan tanah

Warna Tanah (sebagian Besar)	Merah/kuning/hitam/abu-abu
Tekstur Tanah	Lampungan/pasiran/debuan
Tingkat Kemiringan Tanah	15 – 40 Derajat
Lahan Kritis	- Ha/m^2
Lahan Terlantar	- Ha/m^2

Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan

Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian	**679 Keluarga**
Tidak memiliki	23 Keluarga
Memiliki kurang 1 Ha	679 Keluarga
Memiliki 1,0 – 5,0 Ha	Keluarga
Memiliki 5,0 – 10 Ha	Keluarga
Memilik lebih dari 10 ha	Keluarga
Jumlah total keluarga petani	**705 Keluarga**

3) Demografi Desa Poto

Desa Poto merupakan desa yang tidak terlalu padat penduduk, dalam artian berada di atas rata-rata dengan usia dan pendidikan:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Usia Penduduk di Desa Poto

Usia	Laki-laki	Perempuan		Usia	Laki-laki	Perempuan
0-12 bln	5 Orang	8 Orang		**39 tahun**	20 Orang	13 Orang
1 tahun	14 Orang	15 Orang		**40**	36 Orang	17 Orang
2	21 Orang	11 Orang		**41**	15 Orang	17 Orang
3	16 Orang	18 Orang		**42**	19 Orang	12 Orang
4	14 Orang	21 Orang		**43**	22 Orang	19 Orang
5	20 Orang	20 Orang		**44**	20 Orang	10 Orang
6	32 Orang	25 Orang		**45**	26 Orang	19 Orang
7	19 Orang	19 Orang		**46**	16 Orang	11 Orang
8	15 Orang	13 Orang		**47**	18 Orang	12 Orang
9	32 Orang	20 Orang		**48**	17 Orang	25 Orang
10	6 Orang	16 Orang		**49**	27 Orang	27 Orang
11	19 Orang	19 Orang		**50**	11 Orang	18 Orang
12	12 Orang	21 Orang		**51**	8 Orang	12 Orang
13	19 Orang	21 Orang		**52**	16 Orang	23 Orang
14	28 Orang	31 Orang		**53**	19 Orang	10 Orang
15	18 Orang	15 Orang		**54**	14 Orang	11 Orang
16	26 Orang	10 Orang		**55**	9 Orang	22 Orang
17	17 Orang	20 Orang		**56**	8 Orang	11 Orang
18	24 Orang	17 Orang		**57**	16 Orang	17 Orang
19	19 Orang	20 Orang		**58**	16 Orang	14 Orang
20	28 Orang	29 Orang		**59**	17 Orang	19 Orang
21	19 Orang	18 Orang		**60**	14 Orang	16 Orang
22	23 Orang	16 Orang		**61**	5 Orang	7 Orang
23	27 Orang	16 Orang		**62**	10 Orang	16 Orang
24	9 Orang	19 Orang		**63**	9 Orang	19 Orang
25	22 Orang	26 Orang		**64**	2 Orang	9 Orang
26	14 Orang	19 Orang		**65**	6 Orang	4 Orang
27	18 Orang	17 Orang		**66**	5 Orang	6 Orang
28	12 Orang	22 Orang		**67**	8 Orang	12 Orang
29	13 Orang	17 Orang		**68**	4 Orang	6 Orang
30	26 Orang	17 Orang		**69**	- Orang	7 Orang
31	15 Orang	16 Orang		**70**	8 Orang	10 Orang
32	15 Orang	23 Orang		**71**	5 Orang	4 Orang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

33	17 Orang	20 Orang		**72**	11 Orang	11 Orang
34	13 Orang	23 Orang		**73**	2 Orang	- Orang
35	20 Orang	24 Orang		**74**	3 Orang	1 Orang
36	12 Orang	16 Orang		**75**	10 Orang	6 Orang
37	13 Orang	15 Orang		**> 75**	17 Orang	19 Orang
38	15 Orang	11 Orang		**Total**	**1.347 Orang**	**1. 028 Orang**

Jumlah Penduduk yang Bersekolah

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum TK	48 Orang	37 Orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play Group	89 Orang	68 Orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	4 Orang	9 Orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	234 Orang	238 Orang
Usia 18-56 tahun yang pernah sekolah	18 Orang	18 Orang
Usia 18-56 ttahun pernah SD tapi tidak tamat	22 Orang	25 Orang
Tamat SD/sederajat	247 Orang	219 Orang
Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	53 Orang	38 Orang
Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	24 Orang	21 Orang
Tamat SMP /sederajat	116 Orang	104 Orang
Tamat SMA/sederajat	116 Orang	168 Orang
Tamat D-1/sederajat	4 Orang	4 Orang
Tamat D-2/sederajat	3 Orang	5 Orang
Tamat D-3/sederajat	16 Orang	14 Orang
Tamat S-1/sederajat	72 Orang	32 Orang
Tamat S-2/sederajat	1 Orang	- Orang
Tamat S-3/sederajat	- Orang	- Orang
Tamat SLB A0	- Orang	- Orang
Tamat SLB B	- Orang	- Orang
Tamat SLB C	1 Orang	- Orang
Jumlah	**1.068 Orang**	**1.000 Orang**
Jumlah Total	**2.068**	**Orang**

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jumlah Penduduk yang menikah tahun 2015-2019

Kelompok Umur	2015	2016	2017	2018	2019
10-15	10	18	5	2	6
16-18	21	2	55	10	4
19-24	34	47	60	44	21
25+	56	21	76	22	65
Jumlah	**577 Pasangan**				

B. Deskripsi Praktik Tradisi Barodak Rapancar di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa

Praktik adat *Barodak Rapancar* yang dilakukan di Desa Poto jika seseorang melakukan pernikahan, pasangan tersebut harus melulurkan odak pada bagian tertentu dan menempelkan pancar pada jari tangan kedua calon pengantin. Selain itu, masyarakat Desa Poto yang melangsungkan pernikahan hendaknya mengikuti beberapa rangkaian proses adat selanjutnya. Setiap masyarakat yang melangsungkan pernikahan tetap diberlakukan sama atau dengan kata lain tidak ada yang membedakan proses adat dalam penerapannya. Sehingga dalam adat tersebut tetap dilakukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh para tokoh adat.

Praktik *Barodak Rapancar* menurut pendapat Ibu Sandara sebagai ketua adat bahwa yang dimaksud dengan *Barodak Rapancar* bahwa*:*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"Barodak Rapancar ta neya nan si boat adat istiadat tau samawa ade no roa no,tetap harus ada pang boat pangantan tau samawa na. Barodak Rapancar ta eya boat telu sampai empat ngano snopoka basai pangantan. Barodak Rapancar ta ya nan si ya osap parana ka kareng rua sampe korok sambil bolang loto kuning nan berema mo ke serakal apa, tres jira ima kareng kanan lako kiri ke de basingin odak nan, dean ya sadunung tau salaki nan po nuret tau sawai. Treske ya pancar grangit ima ke den pancar nansi na. Barodak Rapancar ta ada dua macam sebenar na, barodak petang beserame mesa ke barodak ramurin. Men berodak beserame mesa ne pang bale masing-masing, ke ampo men berodak ramurin ne acara inti na, sesai selaki ke sawai nay a iring moke serakal".

(*Barodak Rapancar* adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Sumbawa yang harus dilakukan, harus ada pada kegiatan pernikahan orang Sumbawa. *Barodak Rapancar* dilakukan sebelum 3 sampai 4 hari menjelang pesta perkawinan. *Barodak Rapancar* ini ialah dengan melulurkan bagian tertentu dimulai dari wajah hingga leher, sambil melemparkan beras berwarna kuning, terus dari tangan kanan kemudian tangan kiri dengan luluran yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> bernama odak, itupun didahulukan laki-laki baru kemudian perempuan. Terus diberikan pancar pada jari tangan dengan daun inai tersebut.[39]
>
> *Barodak* itu ada 2 macam yaitu *petang rame mesa* ialah *Barodak* yang dilakukan di rumah masing-masing pengantin. Kalau *barodak ramurin* ialah *barodak* inti pengantin, yang dilakukan secara bersama-sama dan diiringi oleh sarakal dilakukan di rumah perempuan).

Dari paparan di atas, maka dapat diketahui bahwa *Barodak Rapancar* terbagi dalam dua macam diantaranya yaitu:

1. *Barodak petang berame mesa* (*Barodak* Sendiri-sendiri)

   Barodak yang dilakukan oleh keluarga masing-masing pengantin secara terpisah maksudnya adalah mempelai laki-laki dan mempelai wanita melakukan *Barodak Rapancar* (luluran dan pancar) dirumah masing-masing dengan adatnya masing-masing. Tahapan pelaksanaanyapun berbeda-beda, jika yang menikah asli dari desa Poto maka wajib menggunakan sarakal sebagai peresmiannya, diluar dari desa Poto maka tidak diwajibkan menggunakan sarakal. Biasanya menggunakan *Gong Genang* alat dan bahannyapun berbeda-beda. Untuk alat dan bahan yang digunakan di *Barodak petang berame mesa* hanya menggunakan loto putih (beras putih), odak, silet, galang (bantal), den punti (daun pisang).

[39] Sandara, Wawancara, (11 November 2020)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Barodak petang berame mesa ini biasanya dilakukan 2 atau 4 hari sebelum *Barodak Ramurin* dilaksanakan yang hadirpun hanya dari pihak keluarga terdekat yang di tuakan minimal 4 orang dan maksimal 7 orang. Tahapan-tahapan dimulai dengan Gong Genang/ Sarakal dimulai lalu ina odak (juru ritual) memulai mengodak calon pengantin dimulai dengan mengodak seluruh tubuhnya, dimulai dari ina odak, ketua adat, dan orang-orang yang dituakan lainnya. Yang melakukan odak hanya ibu-ibu saja laki-laki tidak diperbolehkan untuk waktu pelaksanaanyapun dimulai malam hari. Tujuan adanya *Barodak petang berame mesa* yaitu hanya sebagai pemberitahuan kepada masyarakat banyak bahwa akan adanya pernikahan selain itu juga untuk menyambut kebahagiaan karena akan adanya pernikahan.

2. *Barodak Ramurin* (*Barodak* Inti)

   Barodak Ramurin (*Barodak* Inti) merupakan hal yang paling utama dari seluruh rangkaian yang ada, karena dalam proses ini laki-laki dan perempuan di odak secara bersamaan, sebelum itu ada yang namanya maning pangantan (mandi pengantin) dengan tujuan agar mereka yang ingin menikah terlepas dari macam dosa-dosanya. *Barodak Ramurin* ini calon mempelai laki-laki mendatangi calon mempelai wanita. Acara ini dimulai dengan acara *nyorong* (hantaran) waktu pelaksanaanya siang hari selepas nyorong. Dalam kegiatannya yang berhak menjadi ina odak adalah dari pihak wanita, *barodak* ramurin dilakukan 3 atau 4 hari

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sebelum dilaksanakannya akad pernikahan. Prosesi *barodak ramurin* ini dimulai dengan sarakal sebagai syarat utamanya kemudian ina odak telah menyiapkan bahan odak dan alatnya yaitu: *kre putih* (kain putih*), loto telu* warna (beras 3 warna), *dila malam* (lampu malam), *nyer uda* (kelapa muda), *odak* (rempah tradisional), *jarum dan benang, sisin emas* (cincin emas), *telur*, *bte*, *galang* (bantal), *petikal*, gula putih, slendang, pancar.

Proses selanjutnya dimulai mengodak dari calon mempelai laki-laki dimulai dari muka, leher dan tangan kemudian mempelai wanita jika mempelai wanita menggunakan jilbab maka yang perlu di lulur hanya muka dan punggung tangan saja. Jika yang tidak berjilbab maka muka, leher dan tangan wajib untuk di odak. Selanjutnya yaitu *Rapancar* (mewarnai kuku) ini yang membedakan antara *barodak beserame mesa* dengan *barodak ramurin* terdapat pancar untuk mewarnai kuku tangan. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Bapak M. Yasin setelah diwawncarai:

> *"Sebenar ne secara inti barodak ta ne bau mo 2 kali tu boat, barodak pang bale masing-masing nan mengikuti adat pang desa calon pengantan nan lamen kam tama barodak inti ne nan po sesai de sawai ke de selaki nan. Ke ampo tergantung sih lamen barodak beserame mesa nan karena biasa setiap desa ne beda-bedanosoka barema pang sopo petang. Misal de sawai boat pang petang senin kareng de*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

salaki boat pang ano kemis no si kuda. Nan si luk Barodak petang beserame mesa nan ya sepan barodak biasa leng nongka langsung ke rapancar. *Pang inti barodak ramurin ta ya boat pang bale tau sawai marang nawar pangantan. Pang Barodak ramurin ta harus ada sadua pangantan pang sopo pang untuk ya odak leng keluarga masing-masing sapeno pitu tau. Termasuk pang pitu tau nan si ada ina odak de bertanggung jawab pang barodak nan"* .[40] (Sebenarnya secara inti *Barodak Rapancar* itu bisa dilakukan 2 kali, *barodak* di rumah sendiri-sendiri dan mengikuti adat yang ada di desa calon pengantin jika sudah masuk acara *barodak* inti barulah pasangan ini di satukan antara laki-laki dan perempuan. Dan adalagi tergantung juga kalau *barodak beserame mesa* itu setiap desa berbeda-beda tidak bersamaan malamnya misalnya nih yang perempuan malam senin dan yang laki-laki hari kamis. Dinamakan *barodak beserame mesa* dikarenakan tidak secara langsung mewarnai kuku. *Barodak ramurin* ialah dilakukan dirumah perempuan siang hari sebelum pesta perkawinan. Pada *acara barodak ramurin* ini harus dihadiri oleh kedua pasangan pengantin pada satu tempat untuk dilakukan ritual

[40]M.Yasin, Wawancara, (Poto, 11 November 2020)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

barodak oleh keluarga masing-masing minimal 7 orang. Termasuk dalam 7 orang tersebut juga termasuk ina odak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan *barodak* tersebut)

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, maka peneliti akan memaparkan berapa hal yang aka dibahas diantaranya: proses pelaksanaan *Barodak Rapancar*, dampak apabila tidak dilakukan *Barodak Rapancar*, alasan masyarakat mempertahankan *Barodak Rapancar*, makna yang terkandung di setiap prosesi *Barodak Rapancar*, data pasangan yang melaksanakan dan yang tidak melaksanakan dan tipologi masyarakat yang melaksanakan dengan yang tidak.

1) Proses Pelaksanaan *Barodak Rapancar* Dalam pelaksanaan *Barodak Rapancar* ada beberapa tahapan pelaksanaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Poto:

   a. Barodak Rapancar

   Merupakan proses peluluran kepada kedua calon pengantin dengan ramuan tradisional yang disebut odak. Dalam kegiatan *barodak* ini, ada beberapa tahapan yang dilakukan, diantaranya menyiapkan beberapa alat, bumbu odak dan tata cara pelaksanaan *barodak* pada calon pasangan pengantin. Persiapan alat-alat *barodak* Sebelum melakukan ritual *Barodak Rapancar* terlebih dahulu disiapkan alat-alat *barodak* diantaranya:

   1. *Dila* malam
   2. *Nyir uda*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Lilin
4. *Dila salonga*
5. Ramuan odak
6. Kre Pitu (7) macam warna
7. *Loto telu* (3) warna
8. Telur
9. *Bte*
10. *Godong Punti*
11. *Kre putih*
12. Jarum
13. benang putih
14. G*alang*
15. Slendang
16. Gula putih
17. Sisin Emas,
18. *Petikal*.

Seperti penyataan Ibu Zaitun yang menyatakan bahwa:[41]

"*Senopoka tu boat barodak nan perlu tu siap dunu sarea alat-alat nan yangka dila malam, dila salonga. Lamin dila malam sebagai penerang sama si ke dila salonga nan*".

[41]Zaitun Rohmi, wawancara, (Poto, 11 November 2020)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(Sebelum kita melakukan ritual *barodak* tersebut perlu disiapkan terlebih dahulu semua alat yang dibutuhkan seperti, *dila malam*, *dila salonga.* Kalau *dila malam* sebagai penerang begitu pula *dila salonga*).

Intinya yang memang perlu dipersiapkan sebelum ritual *barodak*, bantal sebagai penyangga tangan, *dila malam, dila salonga, me putih, ketan empat warna*, telur, *bete*, daun pisang, *kere putih,* jarum, benang putih, *selendang*, gula putih, cincin emas, *petikal*.

Bahan-bahan odak untuk melakukan peluluran dengan ramuan tradisional seperti *den ganista, loto putih, Banglai, bage tunung, kunyit,* kemudian tumbuk halus kemudian dimasukkan kedalam wadah khusus dan dicampurkan dengan air secukupnya .

b. Tata cara *Barodak Rapancar*

Adapun tata cara *barodak* yaitu dengan cara pertama-tama kedua pasangan dipersilakan menuju tempat khusus *barodak* sementara itu ramuan odak dan peralatan dipersiapkan oleh ina odak selanjutnya *barodak* mulai dilakukan ketika terdengar suara orang yang beserakal.[42] Proses *barodak* diawali dengan mengodak pengantin laki-laki terlebih dahulu baru kemudian pengantin perempuan yang dilakukan oleh orang yang dituakan, disegani, dihormati dari keluarga masing-masing. Setelah semua keluarga telah dipersilakan untuk

[42]Faridah, Wawancara, (Poto, 11 November 2020)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengodak maka selanjutnya ina odak yang akan menyempurnakan odak tersebut.

Ketika terdengar suara orang besrakal, maka *barodak* mulai dilakukan oleh pemandu odak memasuki *cindruang*. Baru kemudian dilulurkan odak ke pengantin laki-laki. *Barodak* wajah dari bawah ke atas sebanyak 3 kali. Kemudian dilulurkan odak pada tangan kanan dari bawah ke atas begitupun sebaliknya dilakukan pada tangan kiri. Jika *barodak* dilakukan oleh *baing odak* satu demi satu, biasanya dimulai oleh orang yang dituakan, dihormati, disegani biasanya tokoh masyarakat atau perwakilan dari keluarga masing-masing.

Baing odak hanya melakukan 3 hal yaitu: *odak rua, odak ima, dan rapancar*. Kemudian selsai itu mencuci tangan dan berjabat tangan dengan wali pengantin laki-laki dan perempuan. Jika telah selesai *baing odak*, kini giliran *inak odak* yang menyempurnakan odak, meratakan odak muka, odak tangan dan melengkapi *pancar* pada semua jari-jari tangan pangantin. Selanjutnya, penutupan *barodak* dilakukan kembali oleh pemandu odak, mengitari kedua pengantin dengan lilin yang sebelumnya telah diletakkan didalam *batu karaeng* dan di timbun dengan beras.

Pemandu odak akan memutari kedua pengantin yang saling berhadapan dengan lilin sebanyak 3 kali dari kan ke kiri, kemudian lilin tersebut ditiup secara bersamaan oleh kedua pengantin. Lalu

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

beras diambil oleh inak odak sebanyak satu atau dua biji untuk dipasangkan pada kening masing-masing, sementara itu, inak odak menyiapkan *songkol* dan *tele kelaq* pada dua sendok, kemudian diberikan pada pengantin untuk saling menyuapi.

Rapancar merupakan rangkaian acara dari tradisi *barodak* yang tidak dapat dipisahkan. *Rapancar* dilakukan dengan cara memasangkan pancar ditelapak tangan dan ujung jari pengantin oleh kerabat dekat atau orang dituakan secara bergiliran. Menurut pendapat Ibu Juhairah mengatakan:[43]

> *"Lamin rapancar nan ya olo den pancar ka giling pang poto ima, salewat sopo lawan ima, ke olo pang lampak ima"*.[44] (kalau *rapancar* itu memberikan daun inai yang sudah digiling dan dilimuri pada ujung jari, melewati satu ruas jari, dan ditaruh pada telapak tangan).

2) Dampak tidak melakukan *Barodak Rapancar*

Beberapa dampak yang ditimbulkan jika salah satu masyarakat di desa Poto tidak menjalankan *Barodak Rapancar* diantaranya:

1. Tidak memiliki anak untuk waktu yang cukup lama
2. Timbulnya penyakit *rabuyak* (keluarnya nanah)
3. Salah satu keluarga akan mengalami kesurupan

[43]Juhairah, Wawancara, (Poto, 11 November 2020)
[44]Solihin, Wawancara, (Poto, 11 November 2020)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Mendapat umpatan dari sebagain masyarakat
5. Lebih parahnya lagi salah satu pasangan akan meninggal dunia

3) Alasan masyarakat mempertahankan *Barodak Rapancar*

Ada beberapa alasan tradisi *Barodak Rapancar* dilakukan oleh masyarakat Desa Poto diantaranya:

1. Takut dikucilkan atau diumpatkan oleh masyarakat setempat, menghindari terjadi lagi peristiwa masyarakat meninggalkan Desa Poto yang diawali dengan sindiran, cacian, dan bahan guyonan pada pelaku.
2. Takut terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti kesurupan, benjol-benjol di kepala dan lain sebagainya pada keluarga pengantin.
3. Khawatir diasingkan dalam kehidupan sosial karena tidak menghargai tradisi nenek moyang.
4. Melestarikan warisan budaya leluhur sebelumnya

4) Makna yang terkandung di dalam Prosesi *Barodak Rapancar*

Tradisi *Barodak Rapancar* sebagai salah satu rangkaian prosesi adat pernikahan di Sumbawa merupakan adat yang masih dipertahankan. Dalam setiap proses serta tata cara dan alat yang terdapat dalam setiap prosesi tersebut mempunyai makna (nilai) tertentu. Secara umum tradisi *Barodak Rapancar* ditekankan harus tetap dilakukan oleh masyarakat Desa Poto.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Barodak Rapancar meluluri dan mewarnai kuku, odak dan pancar atau daun inai yang ditumbuk akan dioleskan pada muka, tangan dan kuku-kuku kedua calon pengantin. *Odak* dan *Pancar* akan menimbulkan warna berseri di wajah dan kulit serta pancar merah pada kuku hal ini bertujuan agar mengeluarkan aura warna yang cerah karena akan kontras dengan paduan warna putih dari odak sehingga memberikan aura kegembiraan dan bersuka cita. Pancar akan memberikan kesan kegembiraan menyambut pesta pernikahan, terlebih lagi warna odak yang putih ketika dipadukan dengan pancar yang merah akan semakin memancarkan kegembiraan karena warna-warna cerah melambangkan rasa suka cita seperti warna merah.

Bahan-bahan odak terdiri dari berbagai macam, yaitu: [45]

1. *Loto putih* (beras) yang melambangkan hati yang bersih dan suci
2. *Den Ganista* (Kawista) melambangkan hati kesuburan dan kemakmuran
3. *Banglai* melambangkan pembersihan diri
4. *Kunyit* melambangkan kecantikan, yang dimana kunyit menimbulkan cahaya bagi calon pengantin
5. *Bage tunung* (asam jawa yang dibakar) melambangkan kebersihan jiwa raga. Penyirna daki, hasad dan dengki yang mengotori lahir batin.

[45]Siti Rosyana, Wawancara, (Poto, 11 November 2020)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Alat-alat yang terdapat dalam tradisi *Barodak Rapancar*, yaitu:

1. *Galang* (bantal) merupakan benda yang berhubungan dengan tempat tidur, bantal yang nyaman tentu akan membuat tidur pun menjadi nyenyak. Istri adalah orang yang paling bertanggungjawab akan kenyaman suami untuk itu, diharapkan agar kelak kedua mempelai terutama sang istri selalu memperhatikan kebutuhan suaminya mulai dari bangun tidur sampai akan tidur kembali.
2. Lilin diharapkan dapat terus memberikan cahaya dalam rumah tangga yang bersumber dari Allah swt.
3. *Sisin Emas* (cincin emas) merupakan lambang adanya ikatan antara kedua mempelai akan semakin kuat,
4. *Kre putih* (kain kafan) menjadi simbol adanya kematian agar senantiasa mengingat Allah
5. Jarum dan benang menjadi lambang saling melengkapi seperti benang dan jarum yang tidak bisa dipisahkan

Secara keseluruhan makna filosofis tradisi *Barodak Rapancar* ialah sebagai salah satu cara menghindari terjadinya musibah terhadap calon pasangan dan keluarga pengantin. Musibah biasanya terjadi berupa penyakit rabuyak seperti benjol-benjol dikepala maupun tubuh, kesurupan dan banyak hal lainnya. Sehingga apabila masyarakat Desa Poto tidak melakukannya maka akan ada ketimpangan atau kekurangan pada prosesi pernikahan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5) Data *Barodak Rapancar* di Desa Poto

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Poto, maka peneliti menemukan masyarakat yang melakukan dan yang tidak melakukan *Barodak Rapancar* tersebut:[46] Dalam data tersebut terdapat beberapa pasangan yang melakukan tradisi tersebut dan yang tidak melakukan tradisi tersebut, untuk hal ini kami memiliki beberapa perbedaan dan alasan mengapapa masyarakatnya tetap menjalankan dan tidak menjalankan.

Tabel 1
Yang tidak melakukan *Barodak Rapancar*

No	Nama Pasangan	Dusun	Desa	Tahun Pernikahan
1.	Lalu dan Haliza	Bekat Tengah	Poto	2014
2.	Ilham dan Hadiana	Tengke A	Poto	2012
3.	Burhan dan Yanti	Tengke A	Poto	2014
4.	Mande dan Srilin	Poto	Poto	2003
5.	Mahmud dan Devy	Poto	Poto	2019
6.	Fahmi dan Syaripah	Samri	Poto	2003
7.	Ahmad dan Bila	Tengke B	Poto	2011

[46]H. Ismahzt, Wawancara, (Poto, 11 November 2020)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 2

Yang melakukan *Barodak Rapancar*

NO	Nama Pasangan	Desa	Bulan Pernikahan	Tahun Pernikahan
1.	Jaripah dan Siar	Poto	Mei	2019
2.	Ludin dan Cian	Poto	Januari	2015
3.	Sofyan dan Rahmi	Poto	September	2011
4.	Juliansyah dan Ziah	Poto	September	2020
5.	Sutomo dan Jahiriah	Poto	Maret	2004
6.	Sarapudin dan Mutiya	Poto	Juli	2003
7.	Muhtir dan Daha	Poto	Juli	2020
8.	Agus dan Binta	Poto	September	2015
9.	Yusuf dan Iin	Poto	Maret	2002
10.	Piyan dan Fitriah	Poto	Januari	2010
11	Mala dan Rahma	Poto	Mei	2016
12.	Wahab dan Balian	Poto	Oktober	2007
13.	Yasin dan Sintya	Poto	Oktober	2003
14.	Afandi dan Ule	Poto	September	2000
15.	Salamudin dan Ega	Poto	Juni	1998
16.	Bure dan Nana	Poto	November	1996
17.	Baham dan Fatimah	Poto	November	1990
18.	Fikri dan Jahariah	Poto	Agustus	2000
19.	Sudin dan Fadillah	Poto	Januari	2005
20.	Fatrin dan Fatma	Poto	Desember	2020
21.	Mahmud dan Ekawati	Poto	April	2004
22.	Alamsyah dan Netiria	Poto	Februari	2002
23.	Zakir dan Dian	Poto	Februari	2002
24.	Nulin dan Rina	Poto	September	1997

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

25.	Mahmod dan Fifi	Poto	Januari	2019
26.	Irhamdin dan Afiyah	Poto	Maret	2017
27.	Noe dan Syekna	Poto	Mei	2018
28.	Ayandi dan Yasmin	Poto	Oktober	2016

Dari tabel di atas, terlihat bahwa masyarakat yang melakukan *Barodak Rapancar* dan yang tidak melakukan *Barodak Rapancar* terlihat perbedaan yang cukup jauh dikarenakan mereka menghindari terjadinya permasalahan pada proses pernikahannya. Tabel di atas terdapat beberapa masyarakat yang memang tidak mau menjalankan tradisi *Barodak Rapancar* ini dikarenakan dengan beberapa alasan. diantaranya yaitu:

1. Tidak sepaham dengan tradisi yang ada
2. Tidak memiliki dana yang cukup untuk melangsungkannya dikarenakan *Barodak Rapancar* ini acaranya dilakukan sebanyak 2 kali (*Barodak Rapancar* individu dan inti)
3. Memakan banyak waktu dan tenaga
4. Menikah di luar Negeri
5. Murtad (menikah dengan yang bukan islam)

Sedangkan pendapat dari ketua adat desa Poto ibu Badaniyah yang mengatakan bahwa tradisi *Barodak Rapancar:*

"*Barodak Rapancar nan ne I boat karena kam dadi adat siong atas dasar Hukum Islam. Jadi sebenarne lamen I boat*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bau si tapi nosi dapat pahala lamen I bilen nosi dapat dosa cumanne kam dadi adat istiadat tau semawa mo deta".[47]

(*Barodak Rapancar* itu dikerjakan karena sudah menjadi adat bukan hanya atas dasar Hukum Islam saja, namun sebenarnya bisa dikerjakan dan bisa tidak. Jika dikerjakan tidak mendapat pahala dan jika tidak dikerjakan tidak mendapat dosa hanya saja sudah menjadi adat istiadat orang Sumbawa).

Dalam hal ini masyarakat yang melaksanakan dan yang tidak melaksanakan memiliki beberapa alasan tersendiri, sedangkan di dalam islampun tidak ada larangan maupun hukuman bagi yang melaksanakan dan yang tidak melaksanakannya.

6) Tipologi masyarakat yang melaksanakan dan yang tidak melaksanakan

Mengenai jenis tipologi masyarakat maka terbagi menjadi 2 yaitu, tipologi masyarakat modern dengan masyarakat tradisional. Untuk hal masyarakat yang melaksanakan tradisi *Barodak Rapancar* ini di kategorikan kedalam masyarakat tradisional yang dimana masih sangat patuh dan benar-benar fanatik dengan tradisi yang ada. Kemudian untuk masyarakat yang memang tidak melakukan dan menjalankan tradisi *Barodak Rapancar* ini dikategorikan kedalam masyarakat modern yang dimana memang sudah terdoktrin dengan hal-hal baru dan mulai

[47]Badaniyah, wawancara, (Poto, 11 November 2020)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

meninggalkan hal yang menurut mereka tidak rasional untuk dijalankan, seperti tradisi *Barodak Rapancar* ini.

Tradisi ini berlaku bagi seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di desa Poto, secara keseluruhan masyarakat yang bertempat tinggal di desa Poto ini sendiri merupakan masyarakat yang benar-benar asli dari suku *samawa* tidak ada pernikahan campuran dalam artian masyarakat desa Poto menikahi orang-orang yang masih dalam kategori *tau samawa*, untuk itu tradisi ini diwajibkan adanya dan tetap dijalankan terus-menerus.

C. Analisis Tinjauan *'Urf* terhadap Tradisi Barodak Rapancar di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa

Desa Poto kebanyakan masyarakatnya masih sangat memegang teguh tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya. Mengenai Tradisi *Barodak Rapancar* di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. Tradisi sebelum pernikahan ini berasal dari kepercayaan masyarakat kepada adat yang dahulu kala para lelehur mereka jalani.

Hukum Islam mengakui adat sebagai salah satu sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasan dan tradisii telah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan manusia dikalangan masyarakat. Adat atau tradisi ini telah turun menurun dari generasi kegenerasi yang tetap dipelihara hingga sekarang. Dalam aktivitas praktis manusia, tradisi menjadi sebuah hal yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

begitu penting. Fungsi tradisi memberi pedoman untuk bertindak dan memberi individu sebuah identitas.

Adat istiadat dalam masyarakat sumbawa adalah sebagai interprestasi dari pemikiran terdahulu, karena itu masyarakat sumbawa sangat menjaga tradisi *Barodak Rapancar* agar tidak hilang ditengah arusnya budaya modern saat ini. Sebagaiamana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tradisi *Barodak Rapancar* merupakan suatu perbuatan yang selalu digunakan dalam setiap prosesi pernikahan masyarakat desa poto.

Berdasarkan teori sebelumnya dijelaskna bahwa dari segi ilmu ushul fiqih *'Urf* di bagi menjadi 2 berdasarkan keabsahannya. Yaitu, *'Urf al-shahih* yaitu adat (kebiasaan) yang berulang-ulang dilakukan, di terima oleh orang banyak tidak bertentangan dengan agama, sopan santun budaya yang luhur. Kedua, yang dimaksud *'Urf fasid* yaitu adat (kebiasaan) yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksananya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Para ulama sepakat bahwasanya *'Urf sahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak beretentangan dengan syara'. Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syara'. Karena apa yang sudah diketahui dan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat merupakan kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Adapun adat rusak berarti menentang dalil syara' yang ada atau membatalkan hukum syara'.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tradisi *Barodak Rapancar* yang dilakukan oleh masyarakat desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa dapat dikategorikan dalam *'Urf Sahih* karena dalam praktiknya tidak ada yang bertentangan dengan syariat Islam. Secara teknis, bahan-bahan dan alat yang digunakan juga masih sesuai dengan syariat Islam. Dalam melaksanakan pernikahan tersebut sesuai saran dari pemandu adat *(sandro)* hanya karena menghindari fitnah, sanksi sosial dari masyarakat dan tetap meyakini bahwa semua bala' ataupun manfaat hanya dari Allah swt maka dapat di kategorikan *'Urf Shahih*. Selain itu dapat dikategorikan *'Urf al Fasidh* dengan alasan jika tidak melakukan tradisi ini maka dapat mendatangkan bala' dan ini lebih kepada Syirik karena dalam ajaran Islam menganggap bahwa ada kekuatan lain yang mendatangkan manfaat dan bahaya selain Allah itu tidak di perbolehkan. Mengikuti ajaran yang tidak bersumber dari dasar hukum Islam dapat berpotensi menjadikan muslim syirik. Siapa saja yang mengikut kebanyakan orang tanpa ada dalil yang jelas, maka boleh jadi hal itu ialah perintah dari setan. Karena hal ini merupakan perbuatan yang sangat riskan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai tradisi *Barodak Rapancar* ini adalah mencerahkan kulit dan jemari kedua calon pengantin agar memancarkan aura positif pada saat akad dan resepsi pernikahan dengan tujuan pembersihan dan penyucian diri dalam rangka sebelum melakukan ikrar suci atau akad nikah. Tradisi *Barodak Rapancar* sebagai salah satu cara menghindari terjadinya musibah terhadap calon pasangan dan keluarga pengantin. Musibah biasanya terjadi berupa penyakit *rabuyak* seperti benjol-benjol dikepala maupun tubuh,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kesurupan dan banyak hal lainnya. Sehingga apabila masyarakat desa Poto tidak melakukannya maka akan ada ketimpangan atau kekurangan pada prosesi pernikahan.

Menurut pengalaman salah satu masyarakat setempat jika hal ini dilanggar maka musibah yang diterima dikehidupanya adalah ketidak harmonisan nantinya dan salah satu dari pasangan suami istri tersebut meningal muda. Namun ada beberapa orang yang secara tertutup tidak mengakui akibat dari musibah itu dikarenakan atas dasar telah terlanjur cinta kepada pasangannya dan ingin menyegerahkan pernikahan.

Tradisi *Barodak Rapancar* tetap dilakukan sebagian masyarakat yang tidak melakukannya ada yang terkena bala' yaitu dari keluarga Ilham dan Hadiana, pasangan ini tidak melakukan *Barodak Rapancar* dan hingga saat ini mereka belum memiliki keturunan. Konon katanya setelah dilihat-lihat ternyata pasangan ini tidak menjahit *kere putih* (kain putih) yang biasa dijahit sebelum acara *Barodak Rapancar*, dan kasus selanjutnya yaitu dari pihak sofyan dan rahmi yang mereka melakukan acara *Barodak Rapancar* tetapi sebagian dari bahan-bahannya yaitu *loto kuning* (beras kuning) tidak lengkap sehingga keluarga dari pihak ibu rahmi jatuh pingsan dan kesurupan. Jadi, alasan-alasan yang mereka buat sehubungan dengan pelanggaran terhadap tradisi *Barodak Rapancar* hanya akan membuahkan hasil berupa bala' dan sanksi sossial di masyarakat dan tidak dapat dibenarkan oleh hukum syar'i karena hanya berupa *'Urf fasid* yaitu adat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(kebiasaan) yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama.

Tradisi *Barodak Rapancar* ini dapat dibenarkan selama dalam praktik dan teknisnya tidak ada yang bertentangan dengan hukum islam. *'Urf* harus mengandung kemaslahatan dan dapat diterima oleh akal sehat. Meskipun *'Urf* dipandang baik di masyarakat tetapi kebiasaan meyakini tidak menjalankan *Barodak Rapancar* dapat mendatangkan bala' ini tidak dapat diterima akal sehat karena pada hakekatnya musibah yang menimpa seseorang itu juga merupakan akibat dari perbuatannya sendiri bukan semata-mata hanya karena tidak mengikuti tradisi yang ada. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura' ayat 30:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

"Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)".[48]

Bagi masyarakat desa Poto *Barodak Rapancar* telah mendarah daging dikalangan mereka, jika tidak melaksanakan berarti akan menimbulkan penyakit *rabuyak*, sulit mendapatkan keturunan, kesurupan, bahkan yang lebih parahnya lagi meninggal yang dialami oleh pasangan calon pengantin ini. Dan ini

[48] Al-Qur'an, surah Asy-Syura' ayat 30.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bertentangan dengan prisnaip dasar islam, bahwa Allah yang maha kuasa dalam menimpakan musibah kepada makhluknya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Tagabun ayat 11:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."[49]

Berdasarkan keterangan diatas tradisi *Barodak Rapancar* dapat dianggap sebagai *'Urf al- Sahih* karena dalam praktiknya tidak ada yang melanggar syariat namun terdapat sebagian kecil yang bertentangan dengan syariat Islam yang dimana apabila masyarakat meyakini jika tidak melakukan tradisi *Barodak Rapancar* akan mendapatkan hal yang tidak diinginkan ataupun kedua mempelai akan mengalami sering sakit *(rabuyak)*, timbulnya benjolan-benjolan berisi nanah pada kulitnya, jatuh pingsan kesurupan, gila dan lebih parahnya lagi susah memilik keturunan. Karena keselamatan datangnya hanya dari Allah Swt bukan dari barang-barang.

[49] Al-Qur'an, Surah At-Thagabun ayat 11.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menghindari musibah atau kesialan dalam suatu adat termasuk dalam *'Urf Fasid* karena pelaksanaannya menyalahi atau bertentangan dengan ketentuan dalil syara'. Serta hukum negara tidak mengaturnya. Pada hakikatnya segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya jika dikembalikan kepada hukum Islam bukan kepada huukum adat. Perlu digarisbawahi bahwa tradisi *Barodak Rapancar* sebelum pernikahan di Desa Poto ini adalah sebuah adat luluran mempercantik calon pengantin yang hanya terjadi di suku samawa, khususnya desa Poto. Tradisi ini tidak berlangsung secara umum karena ini adalah hasil budaya yang terjadi karena dinamika dari masalalu masyarakat di Desa Poto dan dilestarikan turun temurun dari nenek moyang hingga saat ini.

Suatu masyarakat yang benar-benar masih mempercayai sesuatu hal yang datang bukan dari Allah, tanpa disadari masyarakat akan menjalani hidup dengan tidak berdasar pada sendi-sendi syari'at. Akan tetapi bagi sebagian masyarakat yang berpengetahuan luas, akan menjadikan adat tersebut sebagai suatu bagian dari budayanya dan mematuhi laranganya sebatas untuk menghormati masyarakat lainnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis data oleh peneliti maka penulis menyimpulkan beberapa hal, yaitu :

1. Tradisi *Barodak Rapancar* sebelum pernikahan yang terjadi di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa dilaksanakan sebanyak dua tahap yaitu tahap pertama dilakukan dirumah masing-masing atau disebut *barodak berame mesa* (individu) yang kedua dilakukan dirumah mempelai wanita atau disebut *barodak ramurin*. Pihak mempelai laki-laki mendatangi mempelai wanita bersamaan dengan acara *nyorongnya* (pengantaran seserahan) dalam hal ini dari pihak laki-laki dan pihak wanita harus sudah menyiapkan *sandro* (juru ritual) masing-masing. Sebelum acara dimulai maka perlu dilakukan *maning pangantan* (mandi pengantin) dengan tujuan pembersihan jiwa dari macam-macam dosa yang diperbuat.
2. Ditinjau dari *'Urf Barodak Rapancar* dari segi teknis dan praktiknya tidak ada tidak ada satupun yang melenceng dari tuntutan Islam yang Maka dari itu *Barodak Rapancar* mempunyai dua hukum. Jika meyakini bahwa dengan tidak melaksanakan *Barodak Rapancar* dapat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mendatangkan bala' maka hukumnya *'Urf al-Fasid*. *'Urf al-Fasid* ini lebih kepada Syirik karena menganggap bahwa ada kekuatan lain yang mendatangkan bahaya selain Allah. Akan tetapi jika pelaksanaan *Barodak Rapancar* tersebut didasari dalam rangka untuk menghindarkan diri sanksi sosial yang muncul karena tidak melaksanakan tradisi yang ada maka dapat dikategorikan dalam *'Urf al-Shahih* yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran

1. Bagi masyarakat yang mempercayai hyukum adat, semoga dapat berdampingan dengan masyarakat yang berpegang teguh dengan ajaran Islam. Padadasarnya dalam melangsungkan pernikahan, masyarakat harus memegang teguh syariat. Tentu dengan harapan agar rasa toleransi berpendapat selalu hadir di tengah dinami kakehidupan yang terus berkembang.
2. Bagi akademika, diharapkan agar dapat lebih sering mengadakan penelitian dalam bidang adat yang berkembang di masyarakat. Sebagai pertimbangan dengan menggunakan ilmu agama agar dapat penjelasan yang sesuai dengan tuntunan syariah dan tidak melenceng (keluar dari rana agama)
3. Bagi tokoh agama, dapat sering memberikan perbincangan (sosialisasi ringan) mengenai hukum-hukum islam syariat dan mengarahkan untuk lebih mengetahui secara dalam.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

Sofyan, Yayan. *Islam Negara; Tansformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta: RMBooks, Cet. Ke-2, 2012.

Ahmad, Idris H. *Fiqh Islam menurut Mazhab Syafi'I, jilid 2*, Jakarta: Karya Indah, 1983.

Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Yayasan Pembina Fakultas Psikologi UGM, 2000.

Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016.

Djamali, Abdul. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, Ke-3, 2002.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Basyir, Azhar Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Alaska Jaya, 2002.

Idris, Ramulyo. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind Hillco, 1990.

Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Diamsyqi, FIQH EMPAT MADZHAB, Bandung: Hasyimi, 2012.

Wahyuno, Darmabrata, dan Surini Ahlan Sjarif. H*ukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia,Cetakan 2.* Jakarta: FHUI, 2004.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Satria, Effendi. M. Zein. *Ushulfiqih*, Jakarta: Kencana, 2005.

Wahhab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Darul Qalam, 2002.

Rifa'I, Moch. *Ushul Fiqh*, Bandung: Al-Ma'arif, 1974.

Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalian, perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2005.

Syariffudin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 2*, Jakarta: Kencana perdana media group, 2008

Faisal, Sanapiah. *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. RAJA GRAFINDO PERSADA, 2005.

Ghoni, Djunaidi M, Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Koentjanungrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Asmin, *Status perkawinan antar agama ditinjau dari undang-undang perkawinan No.1/1974*, Jakarta : PT. Dian Rakyat, 1986.

Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999.

2. Undang-undang:

Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan.

Pasal 7 ayat 1 Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Jurnal:

Zaini, Ahmad. *Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan, Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1, (2015): 93

Mustofa, *Hukum Adat Implikasi Dan Aplikasinya Dalam Istinbath Hukum Di Indonesia Perspektif Universalitas Dan Lokalitas*, Varia Hukum, Vol 1, no. 2 (2019): 270 https://doi.org/10.15575/vh.v1i2.5188

Sunan Autad Sarjana, *Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam*, Ponorogo,*no.2* (2017): 279-296 http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509

Sucipto, *Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,* ASAS, no. 1 (2015): 29

4. Website:

https://tasikuntan.wordpress.com/2012/11/30/pengertian-tradisi/ tanggal di akses 25 september 2020.

M-Ihwanuddin, "Rukun dan syarat pernikahan Disertai dengan KHI (Kompilasi HukumIslam)",http://mihwanuddin.wordpress.com/2011/03/17/rukun-dan-syarat-pernikahan-menurut-khikompilasi-hukum-islam/, diakses tanggal 25 september 2020.

TafsirQ.com, Q.S Ar-Rum : 21.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. Skripsi:

Berani, Agus. *"Upacara Pangantan (Perkawinan Adat Sumbawa) di Desa Tepas Sepakat (Studi Analisi Akulturasi Budaya dengan Agama)"*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019. http:// etheses.uin-mataram.ac.id/76530/

Rusmiwati. *"Prosesi Pesta Perkawinan Adat Sumbawa di Desa Pukat Kecamatan Utan Rhee Kabupaten Sumbawa Ditinjau dari Hukum Islam"*, Universitas Islam Negeri Mataram, 2002. http:// etheses.uin-mataram.ac.id/65431/

Miftahuddin. *"Makna Filosofis Tradisi Barodak Rapancar pada perkawinan masyarakat suku samawa di Desa Bale Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa"*, Universitas Islam Negeri Mataram, 2018. http:// etheses.uin-mataram.ac.id/65431/

Maulika, Haifa. *"Tradisi Nyuwang Nganten" di kalangan masyarakat dusun kecicang Islam desa bangaya kangin kecamatan bebandem kabupaten karangasem bali"*, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013. http:// etheses.uin-malang.ac.id/10486/

Adnan, mus'id Moh. *"Tradisi Kawin Boyong dalam perkawinan adat masyarakat gesikan (Studi kasus di desa gesikan kecamatan grabagan*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kabupaten Tuban)", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008. http:// etheses.uin-malang.ac.id/10486/

Muchammad Shofiyil Muhtar, *Tradisi Seserahan Adat Jawa dalam Perspekstif Dalil 'Urf di Desa Cabeankunt Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali*, Skripsi, Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KECAMATAN MOYO HILIR
KANTOR KEPALA DESA POTO
Jalan Lintas Moyo Sebewe KM 3 Poto Kec.Moyo Hilir

Nomor : 003 / 437 / DS-PT/XI/2020
Lamp : 1 Lembar
Hal : Surat Balasan

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam
Negri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Di_
Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD YANI
Jabatan : SEKRETARIS DESA POTO

Menerangkan bahwa :

Nama : QALBI TRIUDAYANI L.PATAU
Nomor Mahasiswa : 17210016
Mahasiswa : Fakultas Syari'ah Univesitas Negri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Telah kami setujui melaksanakan penelitian di Wilayah Desa Poto Kec.Moyo Hilir Kab.Sumbawa sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Barodak Rapancar Sebelum Pernikahan".** Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Poto, 16 November 2020
An.Kepala Desa Poto
Sekretaris

AHMAD YANI

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Wawancara

Tokoh Masyarakat Bpk H. Ismahzt)

Wawancara

Tokoh Agama Desa Poto (Bpk M.Yasin)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Wawancara

Bpk. H. Solihin

Wawancara

Ketua Adat Desa Poto (Ibu Sandara)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Wawancara

Ibu Rumah tangga (Faridah, Juhairah)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Acara *Barodak Rapancar*

Odak (luluran)

Rapancar

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Persiapan *Barodak Rapancar*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sarakal

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

***Barodak Rapancar* Desa Poto**

Pasangan Pengantin

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	Qalbi Triudayani L.Patau
Tempat Tanggal Lahir	Sumbawa, 28 Mei 1999
Alamat	Dusun Sering Ai Mata, RT/RW 002/005 Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa
No. Telp	087863213754
Email	qalbiitriudayani@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	TK Dharmawanita Taliwang	Jl. Desa Menala, Taliwang	2005
2	SDN Kerato	Jl. Unter Iwes, Desa Kerato, Sumbawa	2011
3	MTsN 1 Sumbawa	Jl. Durian, Kel.Uma Sima, Sumbawa	2014
4	MAN 1 Sumbawa	Jl. Kepiting, Gg. Santrino No.33, Kel. Seketeng, Sumbawa	2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG